



## P U T U S A N

NO.09/Pdt.G/2003/PN.BB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

----- Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara : -----

1. LA ODE MANIU, umur 76 tahun, pekerjaan PENS.

DEPARLAN, Agama Islam bertempat tinggal Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangisekarang Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----PENGGUGAT I :

2. Hj. WA ODE SAMUDAH, umur 65 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga,

Agama Islam, alamat Kelurahan Mandati I dahulu Kecamatan Wangi-Wangi, sekarang Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Buton selanjutnya disebut -----

-----PENGGUGAT II :

Dengan hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya : ABDUL RAZAK NABA, SH Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di jalan Manunggal Kompleks Perumahan Wirabuana Blok L2 No. 41 Kota Kendari ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2003 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau di bawah register Nomor : 09/Pdt.G/2003/PN.BB selanjutnya disebut sebaga-----PARA PENGGUGAT :



**M E L A W A N**

1. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Gubernur Sulawesi Tenggara C.q.

Bupati Kabupaten Buton di Bau-Bau, Selanjutnya disebut sebagai ; ----

-----TERGUGAT I ;

2. LA ODE ABDUL GOTI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Di

Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten

Buton selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II ;

3. LA NAHUANI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selata, Kabupaten Buton

selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TERGUGAT III ;

4. LA ODE MABAI, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton

selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT IV ;

5. LA ODE SALIHI, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton

selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT V ;

6. LA ODE ADI, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati

I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya

disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT VI ;



7. WA ODE SITIL, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati

I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton disebut sebagai ;

-----

-----TERGUGAT VII ;

8. LA PAHARUDI, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton

selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----

-----TERGUGAT VIII ;

9. WA ARUFI, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton

selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT IX ;

10. Hj. ASUBA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I.

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut

sebagai ; -----

-----TERGUGAT X ;

11. WA ODE MUKAMU, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton

selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT X ;

12. LA ODE SAMIU, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton

selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XII ;



13. H. LA RUMU, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati

I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya  
disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XIII ;

14. H. LA KEBO, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I.

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut  
sebagai ; -----

-----TERGUGAT XIV ;

15. LA SULE, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I.

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut  
sebagai ; -----

-----TERGUGAT XV ;

16. H. LA AWALI, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati

I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya  
disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XVI ;

17. LA DAADI, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton  
selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XVI ;

18. H. LA ADE, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I.

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut  
sebagai ; -----

-----TERGUGAT XVIII ;



19. H. LA SAHIDU, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XIX ;

20. H.j WA ODE TAFU, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XX ;

21. LA MAASA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XXI ;

22. LA JANIHU, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XXII ;

23. H. MANSUR, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XXII ;

24. WA UCU, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XXIV ;

25. H.j WA ODE MUNISA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton



selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XXV ;

26. WA MAIRA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I.

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XXVI ;

27. H. LA UODE, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I.

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XXV ;

28. Hj. NURMASIH, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XXVIII ;

29. ASWAN, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I.

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XXIX ;

30. H. YASIN, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I.

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XXX ;

31. H. LA DAHIDU, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT XXXI ;



32. Hj. WA ODE AML, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----  
-----TERGUGAT XXXII ;
33. H. LA PUA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----  
-----TERGUGAT XXXIII ;
34. Hj. SITI MARIAMU, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----  
-----TERGUGAT XXXIV ;
35. H. DAUD, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----  
-----TERGUGAT XXXV ;
36. WA SAMALIA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----  
-----TERGUGAT XXXVI ;
37. WA AJIMA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai ; -----  
-----TERGUGAT XXXVII ;
38. WA BAGA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut





sebagai : -----

-----TERGUGAT XXXVIII :

39. WA ODE SYAMSI, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TERGUGAT XXXIX :

40. WA NURDIATI, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TERGUGAT XL :

41. H. LA MAALANI, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TERGUGAT XLI :

42. WA BOO, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TERGUGAT XLII :

43. LA ODE IDI, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TERGUGAT XLIII :

44. WA KALAMBE GANI, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TERGUGAT XLIV :





45. WA MARIAMU, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TERGUGAT XLV ;

46. LA ODE SAIWU, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TERGUGAT XLV ;

47. LA ADIRA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT I ;

48. WA MONDO, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT II ;

49. WA MUIBA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT III ;

50. Hj. WA HAFIA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT IV ;

51. Hj. WA TAIFA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya



disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT V :

52. Hj. WA MARIAMU, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT VI :

53. WA ODE OMU, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT VII :

54. WA AMUSARIA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT VIII :

55. WA ODE UNDU, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT IX :

56. WA MIDA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT X :

57. WA BOTO, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT XI :



58. WA ARIBA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I.

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT XII :

59. WA KALAMBE, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT XIII :

60. WA MUSA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I.

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT XIV :

61. WA ODE UNGA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT XV :

62. WA FUNGKA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati

I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT XVI :

63. NURMILA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I.

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT XVII :

64. WA ALU, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I.

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut



sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT XVIII :

65. WA DAO, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I.

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut

sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT XIX :

66. WA HAMIDA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati

I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya

disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT XX :

67. WA NIHA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I.

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut

sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT XXI :

68. WA MIDA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I.

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton selanjutnya disebut

sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT XXII :

69. Hj. NURSAFIA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Mandati I. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton

selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT XXIII :

Dalam hal ini untuk Tergugat I diwakili oleh kuasanya :

1. RUSDIN, SH

2. L.M. JAYA, SH

3. L.M. SAFDI SALIHI, SH



4. WA ODE IDHAMA, SH

5. WA ODE ISRA, SH

6. LA AMIRI, SH

Mewakili Bupati Buton sebagai Tergugat I dalam perkara Perdata berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 181/4235 tanggal 9 Juni 2003 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau dibawah register Nomor : 29 /SK/2003/PN.BB tanggal 10 Juni 2003 selanjutnya disebut sebagai tergugat I; ----

Untuk Tergugat II LA ODE ABDUL GOTI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton disamping bertindak untuk diri sendiri juga mewakili Tergugat IV.VI.IC, dan XLVI sebagai para Tergugat dalam perkara Nomor : 09/Pdt.G/2003/PN.BB, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2003 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau dibawah Nomor : 39/SK/2003/PN.BB ; -

Untuk Tergugat II, Tergugat VIII, Tergugat X dan Tergugat XI dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ZAKARIA, SH Pengacara/Penasihat Hukum berdasarkan SK KPT No. W25.DI-UM.08.10-45/1996 bertempat tinggal di jhalan Latsitarda Kelurahan Tanganapada telepon (0402) 22495 Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau dan untuk Tergugat III, VIII, dan X berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2003 dalam perkara Nomor : 09/Pdt.G/2003/PN.BB dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bauy di bawah register Nomor : 37/SK/2003/PN.BB sedangkan Tergugat XI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2003 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau di bawah register Nomor : 40/SK/2003/PN.BB ; -----

-----PENGADLAN NEGERI TERSEBUT ; -----



-----Telah membaca surat-surat yang berangkutan dalam perkara ini ; -----

-----Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi

di muka persidangan : -----

-----Telah memeriksa surat-surat bukti ; -----

-----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2003, yang diajukan oleh Kuasanya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 26 Mei 2003 di bawah resgister Nomor : 09/Pdt.G/2003/PN.BB telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari La Ode Runga dengan Wa Ode Raifa yang keduanya telah meninggal duni sekitar tahun 1957 dan tahun 1944 di Desa Mandari I (sekarang Kelurahan Mandari I), Kecamatan Wangi-Wangi (sekarang kecamatan Wangi-Wangi Selatan) Kabupaten Buton Disamping meninggalkan tiga(3) orang anak sebagai ahli waris almarhum meninggalkanpula harta benda berupa beberapa bidang tanah perkebunan yang salah satu diantaranya adalah sebidang tanah yang terletak di Kampung Mola Desa Mandati (Sekarang Kelurahan Mandari I) , Kecamatan Wangi-Wangi (sekarang Kecamatan Wangi-Wangi Selatan,), Kabupaten Buton, dengan luas kurang lebih 3761,91  $M^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : ----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah La Ode Kule, kebun kelapa La Salio, Pasar (Kios RB) dan terminal ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Mola ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Mola ;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Pasar Mola, (dahulu pantai sekarang Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan La Mbauli ;

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa ; -----

2. Bahwa sebelum La Ode Runga meninggal dunia pada tahun 1957 dan Wa Ode Rafia meninggal dunia pada tahun 1944 objek sengketa dikuasai dan diurus oleh almarhum dan almarhumah yang kemudian pengurusannya dilanjutkan oleh para Penggugat sebagai ahli waris almarhum sampai objek sengketa dikuasai oleh para penyerobot, sedangkan sisa dari objek sengketa yang tidak diserobot tetap dibawah pengawasan dan penguasaan para Penggugat dan atau keluarga para Penggugat hingga saat ini ; -----
3. Bahwa sebagai ahli wari dari La Ode Runga dan Wa Ode Raifa, para penggugat merasa wajib untuk menjaga dan memelihara tanah peninggalan almarhum walaupun sebelumnya objek sengketa telah dipercayakan kepada Wa Ode Unga saudara kandung dari para Penggugat untuk digarap yang hasilnya dijadikan sumber penghasilan bagi keluarga Penggugat Khususnya Wa Ode Unga ; -----
4. Bahwa sekitar tahun 1982, Wa Ode Unga (saudara kandung para Penggugat) didatangi oleh Kepala Desa Mandati I yang bernama H. Haeruma untuk meminta izin agar Wa Ode Unga mau memberikan objek sengketa untuk dijadikan pasar, akan tetapi oleh' Wa Ode Unga tidak memberikanya izin berhubung kedua saudaranya (para Penggugat) sedang merantau ke daerah lain yaitu Penggugat I merantau ke Jakarta pada tahun 1950 dan Penggugat II merantau ke Kalimantan ini Penggugat I maupun Penggugat II sesekali datang menjenguk saudaranya yang ditinggal di kampung (Kelurahan Mandati I) serta melihat-lihat objek sengketa peninggalan orang tua mereka ;





5. Bahwa pada tahun 1982, Tergugat I secara melawan hukum memasuki objek sengketa dengan jalan membangun pasar yang sekarang dikenal dengan nama pasar Sentral Mola, yang selanjutnya kemudian diikuti oleh para Penggugat lainnya memasuki dan menguasai objek sengketa secara melawan hukum dengan membangun kios-kios dan atau rumah tempat tinggal di atas objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizing dari para Penggugat dan atau dari Wa Ode Unga selaku pemilik objek sengketa. Objek sengketa mana yang dikuasi oleh masing-masing Tergugat adalah terurai sebagai berikut ; -

1. Tergugat I menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih 1871,785 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar (kios RB), terminal ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Mola ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Mola ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pasar Mola, objek sengketa, yang dikuasai oleh Tergugat VI ;

2. Tergugat I menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih  $18 \times 3,30 = 59,4$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasi oleh Tergugat III ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pasar Mola ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Pasar Mola ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan milik Tergugat II ;

3. Tergugat III menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih  $5,60 \times 6 = 33,6$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas sengketa berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasi oleh Tergugat IV ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pasar Mola ;



-Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasi oleh

Tergugat II,

-Sebelah Barat berbatasan dengan milik Tergugat III,

4. Tergugat IV menguasai objek sengketa dengan luasan kurang lebih

$5,30 \times 5,50 = 29,15 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh

Tergugat V ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pasar Mola ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh

Tergugat III ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan milik Tergugat IV ;

5. Tergugat V menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$8 \times 4 = 32 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh

Tergugat VI ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pasar Mola ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh

Tergugat IV ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan milik Tergugat V ;

6. Tergugat VI menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$8 \times 4 = 32 \text{ M}^2$  dan  $11 \times 9 = 99$  jadi Tergugat VI menguasai 2 bagian dari

objek sengketa bagian I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh

Tergugat VII ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pasar Mola ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh



Tergugat V ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan milik Tergugat VI ;

Bagian II denan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun kelapa La Salio ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasi oleh

Tergugat I ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasi oleh
- Tergugat VIII dan objek sengketa ;

7. Tergugat VII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$9 \times 12 = 108 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah milik La Mbauli ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pasar Mola ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasi oleh

Tergugat VI ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Tergugat VII ;

8. Tergugat VIII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$11 \times 5,50 = 60,50 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh
- Tergugat VI dan objek sengketa ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh
- Tergugat VI ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh

Tergugat IX ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Pasar Mola ;

9. Tergugat IX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$12 \times 5 = 60 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIII ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Pasar Mola ;
10. Tergugat X menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih  $9 \times 8 = 72 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI dan Tergugat XII ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Pasar Mola ;
11. Tergugat IX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih  $15,50 \times 5,50 = 82,25 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Pasar Mola ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Pasar Mola ;
12. Tergugat XII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih  $15 \times 3,50 = 52,5 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XLVI ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Pasar ;



- Sebelah Barat berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasi oleh Tergugat XI ;

13. Tergugat XIII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$$9.1 \times 9.5 = 86,45 \text{ M}^2 \text{ dengan batas-batas sebagai berikut :}$$

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong Pasar ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XIV ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pasar Mola;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya ;

14. Tergugat XIV menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$$9.5 \times 3 = 28,5 \text{ M}^2 \text{ dan } 8.5 \times 6 = 51 \text{ M}^2 \text{ Jadi Tergugat XIV menguasai 2}$$

bagian dari objek sengketa :

Bagian II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong Pasar ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XV ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pasar sentral Mola;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XIII ;

Bagian II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXIV dan XXV
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XIX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong pasar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XX ;

15. Tergugat XV menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$$4.5 \times 9.5 = 42,75 \text{ M}^2 \text{ dengan batas-batas sebagai berikut :}$$

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong Pasar ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XVIM ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pasar sentral Mola;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XIV ;



16. Tergugat XVI menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$$4.5 \times 9.5 = 42,75 \text{ M}^2 \text{ dengan batas-batas sebagai berikut :-----}$$

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong Pasar ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XVII ;

Tergugat XXIV menguasai dua bagian dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Bagian I :

- Setelah Utara berbatasan dengan lorong pasar ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXV ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XIV
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XIV
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXIII ;

Bagian II :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXXV ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXV
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong pasar Mola ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXIII ;

25. Tergugat XXV menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih  $3 \times 4.2 =$

$$12.6 \text{ M}^2 \text{ dan}$$

$$2 \times 4.5 = 9 \text{ M}^2 \text{ jadi Tergugat XXV menguasai dua bagian dengan batas-batas}$$

sebagai berikut :-----

Bagian I :

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong pasar ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXVI ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XIV ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXIV ;

Bagian II :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXXV ;



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXXI ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong pasar Mola ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXIV ;
26. Tergugat XXVI menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih  $3 \times 4.2 = 12.6 \text{ M}^2$  dan
- $3 \times 4.2 = 12.6 \text{ M}^2$  jadi Tergugat XXV menguasai dua bagian dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong pasar ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXVII ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XXV ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXV ;
27. Tergugat XXVII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih  $3 \times 4.2 = 12.6 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong pasar ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXVIII ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XIX ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXVI ;
28. Tergugat XXVIII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih  $4.1 \times 4.2 = 17,22 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong pasar ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan lorong pasar ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XVIII ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXVII ;
29. Tergugat XXIX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih  $5 \times 4.5 = 22.5 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXXII ;





- Sebelah Timur berbatasan dengan lorong pasar ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong pasar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXX ;

30. Tergugat XXX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$4 \times 4,5 = 18 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXXIII ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXIX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong pasar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXI ;

31. Tergugat XXX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$4 \times 4,5 = 18 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXXIV ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong pasar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXV ;

32. Tergugat XXXII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$6 \times 5 = 30 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong pasar ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lorong pasar ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XXIX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXIII ;

33. Tergugat XXXIII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$6 \times 4 = 24 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong pasar ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXXII ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXIV ;



34..Tergugat XXXIV menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$6 \times 4 = 24 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong pasar ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXXIII ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XXXI ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXV ;

35..Tergugat XXXV menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$6 \times 5.6 = 33.6 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong pasar ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXXIV ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XXIV dan XXV ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lorong pasar ;

36..Tergugat XXXVI menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$3 \times 4.655 = 13.65 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXXIX ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XLIII dan XLIV ;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan lorong pasar ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXVII ;

37..Tergugat XXXVII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$3 \times 4.55 = 13.65 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XL ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXXVI ;



- Sebelah selatan berbatasan dengan lorong pasar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXVIII ;

38. TergugatXXXVIII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$$3 \times 4.55 = 13.65 \text{ M}^2 \text{ dengan batas-batas sebagai berikut : -----}$$

-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XLI dan XLII ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXXVII ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan lorong pasar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lorong pasar ;

39. TergugatXXXIX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$$3 \times 7 = 21 \text{ M}^2 \text{ dengan batas-batas sebagai berikut : -----}$$

-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Terminal ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XLV ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat XXXVI ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XL ;

40.. TergugatXXXIX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$$12 \times 5 = 60 \text{ M}^2 \text{ dengan batas-batas sebagai berikut : -----}$$

-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Terminal ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXXIX ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat XXXVII ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XLI dan XLII ;



41. TergugatXXXIX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$3 \times 7 = 21 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----

-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Terminal ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XL ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat XXXVIII ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lorong pasar ;

42. TergugatXXXIX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$3 \times 7 = 21 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----

-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Terminal ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XL ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat XXXVIII ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lorong pasar ;

43. TergugatXXXIX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$0.6 \times 4.55 = 2.73 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XLV ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XLIII dan XLIV ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan lorong pasar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXVI ;

44. TergugatXXXIX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$0.6 \times 4.55 = 2.73 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XLV ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XLIII dan XLIV ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan lorong pasar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXVI ;



45. Tergugat XLIV menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$0.6 \times 4.55 = 2.73 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Terminal ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XLV ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat XLIII dan XLIV ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXIX

46. Tergugat XLVI menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih

$1.5 \times 2 = 3 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Objek Sengketa ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Objek Sengketa ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Pasar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XII ;

Bahwa adapun luas dari objek sengketa yang dikuasai Tergugat XIII s/d Tergugat adalah merupakan satu kesatuan dari objek sengketa yang dikuasai Tergugat I hal ini disebabkan karena para Tergugat menempati objek Sengketa atas perintah dan atau perjanjian sewa antara Tergugat XIII s/d XLV dengan Tergugat I ini terjadi sebagai akibat dari fasilitas pasar yang dibangun Tergugat I yang khusus membangun kios-kios secara permanen yang selanjutnya dikuasai oleh para Tergugat tersebut ; -----

6. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menguasai objek sengketa dengan status sewa dari Tergugat XI, sedangkan Turut Tergugat III menguasai objek sengketa dengan status sewa dari Tergugat XII, sert Turut Tergugat IV s/d Turut Tergugat XXIII menguasai objek sengketa dari Tergugat I dengan status sewa dan atau Tergugat I memungut retribusi dari para Tergugat, terkecuali Turut Tergugat XVII menguasai objek sengketa dari Tergugat XXIII dengan status sewa ; -----



7. Bahwa Tergugat XII s/d Tergugat XLV menguasai objek sengketa akibat perjanjian sewa yang dilakukan Tergugat I sebagai pemberi sewa Tergugat lainya yaitu Tergugat XIII s/d Tergugat XLV sebagai sewa, dengan demikian Tergugat I telah memperoleh sewa kepada para Tergugat dan atau akibat memberikan sewa kepada para Tergugat dan atau Tergugat I memungut retribusi dari para Tergugat yang berjumlah di atas objek sengketa ; -----
8. Bahwa saat Tergugat I menguasai objek sengketa serta menebang pohon-pohon yang ada di atasnya termasuk pohon kelapa, Wa Ode Unga yang dipercayakan oleh kedua orang saudaranya untuk mengurus objek sengketa mencoba mempertahankan objek sengketa dengan cara menegur agar Tergugat I tidak menebangi pohon-pohon yang ada di atas objek sengketa termasuk pohon kelapa akan tetapi teguran tersebut tidak digubris. Berhubung Wa Ode Unga hanyalah orang tua yang tidak mempunyai suami dan anak sehingga pada saat Tergugat I menebang pohon-pohon kelpanya, Wa ode Ung hanya tinggal berpasrah diri dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan harta warisan orang tuasnya tersebut dalam hal ini objek sengketa. Demikian pula pada saat Tergugat I memberikan ganti rugi pada pemilik-pemilik tanah yang tanahnya terkena lokasi pembangunan pasar W Ode Unga dan atau keluarga Penggugat tidak memperoleh biaya ganti rugi atas objek sengketa ataupun ganti rugi atas penebangan pohon kelapa yang ada di atas objek sengketa ; -----
9. Bahwa saat para penggugat mengetahui objek sengketa dikuasi sedemikian rupa oleh para Tergugat yang diawali oleh Tergugat I, yang selanjutnya menempatkan Tergugat XIII s/d XLV, kemudian diikuti oleh Tergugat II s/d XII serta Tergugat XLV dan para Turut Tergugat, para Penggugat mence kebenarannya dengan pulang kampung dari perantauan, ternyata kabar yang beredar benar adanya sehingga para Penggugat mencoba melakukan



pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan agar para Tergugat mau mengembalikan objek sengketa atau paling tidak memberi ganti rugi atas objek sengketa yang dikuasainya, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga melalui anak Penggugat II mencoba membawa persoalan tersebut pda pihak Kelurahan dengan harapan pihak Kelurahan dapat menjabarkan dan memperoleh jalan keluar yang terbaik, namun pihak kelurahan tidak dapat berbuat banyak justru pihak Kelurahan menganjurkan agar para Penggugat mengadukan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dan memberikan surat pengantar yang ditujukan kepada Kapolsek Wangi-Wangi agar Polsek Wangi-Wangi menyelesaikan persoalan tersebut melalui saluran hokum pidana, Surat Kepala Kelurahan Mandati I yang ditujukan kepada Mapolsek Wangi-Wangi tersebut tertanggal 27 Mei 2002 ; -----

10. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2002, Tergugat XI membuat surat pernyataan yang diketahui suaminya, menyatakan akan mengembalikan objek sengketa yang dikuasainya kepada para Penggugat serta membongkar bangunan yang telah dibangunnya di atas objek sengketa. Akan tetapi, setelah para Penggugat meminta agar Tergugat XI mau merealisasikan surat pernyataan yang dibuatnya, Tergugat XI tidak pernah merealisasikannya, bahkan hanya merupakan janji-janji belaka sedangkan faktanya hingga saat ini objek sengketa tetap dikuasainya : -----

Majelis Hakim Yang Mulia, perlu kami kemukakan disini bahwa hingga saat ini par Penggugat tetap membayar pajak Bumi dan Bangunan atas objek sengketa, dan yang paling akhir terhitung tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2002 ; -----





11. Bahwa dengan tidak maunya para Tergugat untuk menyelesaikan dan atau menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat secara musyawarah dan mufakat dimana para Penggugat tidak dapat dinikmati hasilnya selama kurang lebih 20 tahun lamanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat ; -----

12. Bahwa adalah wajar bila para Penggugat menuntut kerugian akibat perbuatan Tergugat I s/d XLVI yang berkenan dengan hilangnya hak kepemilikan para Penggugat atas tanah objek sengketa dengan nilai jual objek sengketa sebesar @ Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap meter persegi. Jadi besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing Tergugat adalah sebagai berikut : -----

- Untuk Tergugat I yang menguasai objek sengketa seluas 187, 785 M<sup>2</sup> menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah  $187,785 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 561.535.500$  ; -----
- Untuk Tergugat II yang menguasai objek sengketa seluas 59,4 M<sup>2</sup> menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah  $59,4 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 17.820.000,-$  ; -----
- Untuk Tergugat III yang menguasai objek sengketa seluas 33,6 M<sup>2</sup> menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah  $33,6 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 1.080.000$ ; -----
- Untuk Tergugat IV yang menguasai objek sengketa seluas 29,15 M<sup>2</sup> menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah  $29,15 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 8.745.000,-$  ; -----
- Untuk Tergugat V yang menguasai objek sengketa seluas 32 M<sup>2</sup> menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah  $32 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 9.600.000,-$  ; -----



- Untuk Tergugat VI yang menguasai objek sengketa seluas 32 M<sup>2</sup> dan 99 M<sup>2</sup> menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah  $32 \text{ M}^2 + 99 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 39.300.000,-$ ; -----
- Untuk Tergugat VII yang menguasai objek sengketa seluas 108 M<sup>2</sup> menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah  $108 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 32.400.000,-$ ; -----
- Untuk Tergugat VIII yang menguasai objek sengketa seluas 60,5 M<sup>2</sup> menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah  $60,5 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 18.150.000,-$ ; -----
- Untuk Tergugat IX yang menguasai objek sengketa seluas 60 M<sup>2</sup> menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 18.000.000,-$ ; -----
- Untuk Tergugat X yang menguasai objek sengketa seluas 72 M<sup>2</sup> menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah  $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 21.600.000,-$ ; -----
- Untuk Tergugat XI yang menguasai objek sengketa seluas 85,25 M<sup>2</sup> menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah  $85,25 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 25.575.000,-$ ; -----
- Untuk Tergugat XII yang menguasai objek sengketa SELUAS 52,5 M<sup>2</sup> menimbulkan kerugian bagi para Pengugat dengan taksiran nilai jual tanah  $52,5 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 15.750.000,-$ ; -----
- Untuk Tergugat XLVI yang menguasai objek sengketa seluas 3 M<sup>2</sup> menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah  $3 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 900.000,-$ ; -----
- Bahwa untuk pengusaan dari Tergugat XII s/d XLV merupakan satu kesatuan dengan pengusaan yang dilakukan Tergugat I yaitu seluas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1871,785 M<sup>2</sup> dengan nilai jual sebesar Rp. 561. 535.500,- (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) ; ---

13. Bahwa adalah wajar bila para Penggugat menuntut pula kerugian berupa sewa selama kurang lebih 20 tahun atas objek sengketa sebagai akibat perbuatan Tergugat I s/d XLVI serta para Turut Tergugat yang berkenaan dengan hilangnya hak atau terganggunya hak kepemilikan para Penggugat atas tanah objek sengketa dengan nilai sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pertahun untuk masing-masing Tergugat, yaitu Tergugat II s/d XLVI jadi kerugian yang timbul dengan tidak dibayarnya sewa dari objek sengketa selama kurang lebih 20 tahun oleh para Tergugat adalah  $p. 500.000,- \times 20 \times 45 = \text{Rp. } 450.000.000,0-$  (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Sedangkan Tergugat I yang memungut sewa dari para Tergugat XIII s/d XLV rata-rata Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah) setiap bulanya, menimbulkan kerugian bagi para Penggugat yaitu  $12 \times \text{Rp. } 15.000 \times 20 = \text{Rp. } 3.600.000,-$  (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap Tergugat . Jadi untuyk semua Tergugat yang menempati kios-kios yang dibangun Tergugat I yaitu Tergugat XIII s/d XLV adalah  $32 \times \text{Rp. } 3.600.000,- = \text{Rp. } 115.200.000,-$  (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian, kerugian yang timbul akibat tidak dapatnya para Penggugat menikmati objek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat dapat dirinci sebagai berikut : -----

- Kerugian dari Tergugat II s/d XII dan XLVI adalah sebesar Rp. 217.920.000,- ; --
- Kerugian dari Tergugat I adalah sebesar Rp. 561.535.600,- ;
- Kerugian dari Tergugat I yang memungut sewa dari Tergugat XIII s/d XLV adalah sebesar Rp. 115.200.000,- ; -----
- Kerugin sewa tanah dari Tergugat II s/d XLVI adalah sebesar Rp. 450.000.000,- jadi total kerugian adalah  $a + b + c + d = \text{Rp. } 450.000.000,-$



jadi total kerugian adalah  $a + b + c + d = \text{Rp. } 1.344.655.500,-$  ( satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;-----

14. Bahwa oleh karena objek sengketa ditanamai berbagai tumbuhan jangka panjang seperti pohon kelapa tidak kurang 51 pohon bila diperinci penebangan oleh setiap tergugat adalah sebagai berikut : -----

- a. Tergugat I menebang pohon kelapa sebanyak 30 pohon ;
- b. Tergugat II menebang pohon kelapa sebanyak 3 pohon ;
- c. Tergugat IV menebang pohon kelapa sebanyak 2 pohon ;
- d. Tergugat VII menebang pohon kelapa sebanyak 2 pohon ;
- e. Tergugat IX menebang pohon kelapa sebanyak 3 pohon ;
- f. Tergugat X menebang pohon kelapa sebanyak 5 pohon ;
- g. Tergugat XI menebang pohon kelapa sebanyak 4 pohon ;
- h. Tergugat XII menebang pohon kelapa sebanyak 2 pohon ;

Total pohon kelapa yang ditebang oleh tergugat I, II, IV, VII, IX, X, XI dan Tergugat XII adalah sebanyak 51 pohon, sedangkan harga dari setiap pohonnya sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah) dengan demikian kerugian yang diderita penggugat akibat penebangan pohon kelapa tanpa seizin dari keluarga Penggugat tidak kurang dari 51 pohon kelapa x Rp. 20.000,- = Rp. 1.020.000,- ( satu juta dua puluh ribu rupiah ), disamping kerugian diatas, penggugat menderita pula kerugian berupa hilangnya hak untuk menikmati dan memanfaatkan hasil tanah objek sengketa baik untuk digunakan sendiri untuk berkebun dan atau untuk disewakan kepada orang lain, kerugian mana jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 25.500.000,- ( dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :-----

- Pohon kelapa yang ditebang oleh para Tergugat sebanyak 51 pohon ;
- Hasil (buah) dari setiap pohon kelapa dalam setahun sebanyak 50 buah ;



- Harga 1 buah kelapa di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan adalah 500,-
  - Para tergugat menguasai objek sengketa kurang lebih 20 tahun lamanya ;
- Jadi kerugian yang diderita oleh keluarga penggugat akibat akibat penguasaan objek sengketa dari para tergugat adalah  $51 \times 50 \times 20 \times \text{Rp. } 500 = \text{Rp. } 25.500.000,-$  ;-----

15. Bahwa sikap para tergugat yang yang tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat tidak saja mengakibatkan kerugian materil bagi para penggugat tetapi juga kerugian moril, selama para Tergugat belum mengembalikan objek sengketa kepada para penggugat, para penggugat merasa sangat menderita kerugian, kerugian mana jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 345.000.000,- dan atau membebani para tergugat dan turut tergugat untuk membayar kerugian inmateriil dimaksud masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- yang harus dipertanggung jawabkan kepada para tergugat secara tanggung renteng; -----

16. Bahwa karena para penggugat mempunyai bukti-bukti yang sangat kuat serta untuk diterapkannya azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka, beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijatuhkan terlebih dahulu ( uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;-----

17. Bahwa untuk hak-hak para penggugat serta efektifnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini, adalah beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa;-----

18. Bahwa gugatan ini dijatuhkan sebagai kelanjutan dari gugatan terdahulu dimana gugatan terdahulu oleh Majelis Hakim memandang gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan kurang lebih sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan ;-----



Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan ini penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Baubau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Baubau, selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut ;-----

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sita jaminan terhadap objek sengketa adalah salah dan berharga;
3. Menyatakan hukum para penggugat adalah ahli waris dari almarhum La Ode Runga dan Wa Ode Raifa;
4. Menyatakan hokum bahwa tanah waris dengan luas kurang lebih 3761,91 M<sup>2</sup> merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa yang telah diserobot oleh para Tergugat dengan luas kurang lebih 2595. 185 M<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah La Ode Kule, kebun kelp La Salio, Pasar ( kios RB) dan terminal;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Mola
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Mola
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Pasar Mola, (dahulu pantai) sekarang Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dan La Mbauli;
5. Bahwa hukum bahwa tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan Tergugat XIII s/d XL VI serta Turut Tergugat I s/d XXIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----



6. Menghukum tergugat 1 s/d XL VI dan turut Tergugat I s/d XXIII untuk mengembalikan dan atau menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat secara utuh dan seketika tanpa syarat apapun;-----
7. Menyatakan hokum para penggugat telah menderita kerugian materiil maupun kerugian immateriil;-----
8. Menghukum Tergugat I s/d XLVI dan Turut Tergugat I s/d XXIII secara tanggung membayar ganti kerugian yang diderita para pengugat sebagai akibat dari perbuatan – perbuatan tersebut yang apabila diperinci adalah sebagai berikut -----

Kerugian Mterial:

- a Nilai jual objek sengketa adalah @ Rp. 300.000,-/m2 dengan demikian kerugian yang di timbulkan oleh para tergugat adalah sebagai berikut -----
  - a. Tergugat I menimbulkan kerugian sebesar Rp. 561.535.500.-
  - b. Tergugat II menimbulkan kerugian sebesar Rp. 17.820.000.-
  - c. Tergugat III menimbulkan kerugian sebesar Rp. 10.080.000.-
  - d. Tergugat IV menimbulkan kerugian sebesar Rp. 8.745.000.-
  - e. Tergugat V menimbulkan kerugian sebesar Rp. 9.600.000.-
  - f. Tergugat VI menimbulkan kerugian sebesar Rp. 39.300.000.-
  - g. Tergugat VII menimbulkan kerugian sebesar Rp. 32.400.000.-
  - h. Tergugat VIII menimbulkan kerugian sebesar Rp. 18.150.000.-
  - i. Tergugat IX menimbulkan kerugian sebesar Rp. 18.000.000.-
  - j. Tergugat X menimbulkan kerugian sebesar Rp. 21.600.000.-
  - k. Tergugat XI menimbulkan kerugian sebesar Rp. 25.575.000.-
  - l. Tergugat XII menimbulkan kerugian sebesar Rp. 15.750.000.-
  - m. Tergugat XLVI menimbulkan kerugian sebesar Rp. 900.000.-
- Jumlah kerugian sebesar Rp. 779.455.500.-





- b.1. Nilai sewa dari objek sengketa selama dalam penguasaan para Tergugat setiap tahun sebesar Rp. 500.000 {Lima ratus ribu rupiah} kerugian yang timbul akibat penggunaan objek sengketa oleh para Tergugat adalah  $45 \times 20 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 450.000.000,-$  { empat ratus lima puluh juta rupiah }-----
- b.2. Bukti kerugian dari tanggal 1 yang memungut sewa dari tergugat XIII s/d XLV adalah  $32 \times \text{Rp. } 3.600.000 = \text{Rp. } 115.200.000,-$  ( seratus lima belas juta dua ratus riburupiah )jadi total keseluruhan adalah  $a + b = \text{Rp. } 565.200.000,-$  lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah };-----
- c. Hasil pengelolaan berkebun atas objek sengketa setiap tahun sebesar Rp. 1.275.000,- Selama 20 tahun jadi kerugian yang timbul selama penguasaan para tergugat 1 s/d XII sebesar Rp.  $1.275.000 \times 20 \text{ tahun} = \text{Rp. } 25.500.000,-$ ;-----
- d. Nilai jumlah batang kelapa yang di tebang oleh para tergugat 1 s/d XII adalah @ Rp. 20.000 { dua puluh ribu rupiah } kerugian yang timbul akibat penebangan pohon kelapa adalah  $51 \times 20.000,-$ ;-----
- dengan demikian kerugian materil yang timbul adalah  $a + b + c + d = \text{Rp. } 1.371.175.500,-$  { satu milyar tiga ratus tuju puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah };-----

**Kerugian In-Materiil:**

Sebagai akibat dari perbuatan para tergugat yang menguasai objek sengketa, menyebabkan para penggugat tidak dapat memanfaatkan objek sengketa maka patutlah kiranya mnghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai,segera dan sekaligus kerugian interil sebesar Rp. 345.000.000,-dan atau membebani para tergugat dan turut tergugat untuk membayar kerugian in-materil dimaksud masing-masing sebesar Rp.000.000,-;----



9. Menghukum para tergugat I s/d XLVI dan Turut Tergugat I s/d XXII untuk membayar uang paksa Rp. 100.000,{seratus ribu rupiah} setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini;-----
10. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat di jalani terlebih dahulu {unit voerbar bij voorraad} meskipun para tergugat melakukan upaya hukum banding atau pun ksasi;-----
11. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya { ex aequo et bono } yang tidak merugikan para penggugat,-----  
-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat dan Para tergugat telah datang menghadap dengan diwakili oleh kuasanya masing-masing, dan oleh hakim ketua kedua bela pihak telah di sahkan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai namun tidak berhasil, dan oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan ini, penggugat menyatakan bertetap pada isi gugatan tersebut;-----

**JAWABAN TERGUGAT I**

- Dalam eksepsi
- Bahwa gugatan para penggugat telah secara keliru di ajukan oleh penggugat kepada pengadilan negeri ba-bau ;-----
- Bahwa dalam gugatan para penggugat pada halaman 9 {Sembilan} angk 1 {satu}, menyatakan para penggugat ahli waris dari La Ode Runga dengan Wa Ode Raifa kemudian pada petitum gugatan angka 3 {tiga} berbunyi menyatakan hukuman para



penggugat adalah ahli waris dari almarhum La Ode Runga dan Wa Ode Raifa;-----

- Berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama secara tegas di katakana bahwa penetapan ahli waris adalah kewenangan pengadilan agama sehingga dengan demikian gugatan para penggugat telah secara keliru di ajukan kepada pengadilan Negeri Bau-Bau , yang seharusnya di ajukan kepada pengadilan Agama Bau-Bau, karena masuk kewenangan pengadilan Agama Bau-Bau;----

Maka berdasarkan segala apa yang teurai di atas, tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negri bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan;-----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat I.
- Menyatakan hukuman Pengadilan Negeri Bau-Bau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Menyatakan para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

#### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak seluru dlil-dalil yang di kemukakan oleh para penggugat, kecuali apa yang secara tegas-tegas diakuinya.-----

1. Bahwa gugataan para penggugat tidak memenuhi syarat gugatan baik formal maupun materil dan atau tidak jelas, terbukti pada gugatnanya halaman 9 {Sembilan} angka 1 {satu} petitium gugatan angka 4 {empat}, baik luas maupun batas tanah sengketa, sebab dalam gugatan para penggugat tidak jelas batas-batas tanah yang di sengketaan, apakah batas-batas tanah pada halaman 9 {Sembilan} angka 1 {satu} gugatannya merupakan batas-batas tanah keseluruhan ataukah batas-batas



yang disengketakan menurut para penggugat seluas kurang lebih 2595, 185 m2, olehnya itu gugatan yang tidak jelas dan atau kabur {abscuur libel};-----

2. Bahwa para penggugat dalam gugatannya halaman 9 {Sembilan} angka 1 {satu} menyatakan para penggugat adalah ahli waris dari La Ode Runga dengan Wa Ode Raifa meninggalkan 3 {tiga} orang anak sebagai ahli waris. Sementara yang menggugat hanya 2 {dua} orang, kemudian pada halaman sepuluh 10 {sepuluh} angka 3 {tiga} gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa di percayakan kepada Wa Ode Unga saudara kandung para penggugat maka dengan dalil tersebut seharusnya gugatan para penggugat di ajukan kepada wa Ode Unga bukan kepada tergugat 1, jadi gugatan dan tuntutan kepada tergugat 1, harus di nyatakan tidak dapat di terima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ini , putusan

Mahkama Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438

K / SIP

/1980.

3. Bahwa tidak benar dalil para penggugat pada halaman 10 {sepuluh} point 5 {lima} gugatannya yang mengatakan pada halaman 1982 Tergugat 1 secara melawan hukum memasuki objek sengketa dengan jalam membangun pasar yang sekarang di kenal dengan nama Sentral Mola yang selanjutnya kemudian di ikuti oleh para tergugat lainnya,yang benar adalah tergugat I membangun pasar Sentral Mola pada tahun 1982 di atas tanah milik pemerintah Daerah Kabupaten Buton yang di peroleh secara sah dari masyarakat Keluhan Mandati Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Perolehan mana adalah pada tahun 1980 mengadakan musyawarah dengan masing-masing pemilik tanah ,setelah terjadi persetujuan di lakukanlah pelepasan hubungan hukum atas tanah di maksud dari masyarakat pemilik



tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton namun secara formal penyerahan dan itu peralihan hak baru di lakukan pada tahun 2002 berdasarkan Berita Acara serahy terima tanah tertanggal 25 Nofember 2002 yang di lakukan oleh pemiliknya yaitu;-----

1. La Haditu .
2. La Sali.K
3. La Ode Ero.
4. La Ode Dao.

5 .Bahwa begitu pula mengenai dalil para penggugat yang menyatakan tergugat I

menguasai objek sengketa seluas kurang lebih 1871,785 m2 dengan batas-batas -----

- Sebelah Utara dengan pasar {Kios RB} terminal;
- Sebelah Timur dengan pasar Mol
- Sebelah Selatan dengan pasar Mola;
- Sebelah Barat dengan pasar Mola {objek sengketa yang di kuasai tergugat VI}

Adalah suatu dalil yang tidak benar.Yang benar adalah tergugat 1 menguasai tanah Milik Pemerintah daerah Kabupaten Buton yang terletak di kelurahan Mandati 1 Kecamatan Wangi-wangi yang kin Wangi-Wangi selatan seluas Kurang lebih 7411.29M2 dan atau berukuran sebagai berikut:-----

- a. Sebelah Utara kurang lebih 61.70 M;
- b. Sebealh Timur kurang lebih 112 M;
- c. Sebelah Selatan kurang lebih 50 M;
- d. Sebelah Barat kurang lebih 13,4 M;



Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kintal Daryono Moane dan Nurdin. P {masjid};
- Sebelah Timur dengan jalan raya;
- Sebelah selatan dengan kios La Kii, H. Umbara, H. La Ongko, H. La Mao, Hj. Murni dan La Laponi ;
- Sebelah Barat dengan La Ode Abdul Goti / tanah warisan para tergugat Hj. Wa Ode Kila, H. La Masiha;

6. Bahwa kemudian mengenai dalil para penggugat dalam gugatannya halaman

19 {Sembilan belas} bait 2 yang menyatakan tergugat XII sampai dengan tergugat XLV menguasai objek sengketa atas perintah dan atau perjanjian sewa antara tergugat XII sampai dengan tergugat XLV dengan Tergugat I adalah suatu dalil yang sangat tidak benar, sebab Tergugat I selama ini tidak pernah mempersewakan pasar yang dibangunnya dan juga tidak pernah mengambil keuntungan dari pasar { hasil sewa dari masyarakat }, olehnya itu dalil tersebut sungguh sangat tidak benar dan secara tegas ditolak oleh Tergugat I ;-----

7. Bahwa begitu pula mengenai dalil para penggugat yang mengaitkan tergugat XIII sampai dengan Tergugat XLV menguasai objek sengketa akibat perjanjian sewa yang dilakukan Tergugat I adalah suatu dalil yang sangat tidak benar, yang benar adalah Tergugat XII sampai dengan Tergugat XLV menepati tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Buton yang diperoleh dari masyarakat melalui musyawarah mufakat dengan pemiliknya pada tahun 1980, oleh karena para tergugat menggunakan fasilitas umum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, maka wajib membayar retribusi berdasarkan Peraturan



daerah {perda} Nomor : 14 tahun 1998 tentang retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dan Peraturan Daerah {perda} Nomor 16 tahun 1998 tentang retribusi pemakaian kekayaan Daerah.-----

8. Bahwa pasar sentral yang di bangun oleh Tergugat I pada tahun 1982 di atas tanah milik pemerintah Kabupaten buton adalah merupakan fasilitas pemerintah yang menjadi diperuntukan kepada masyarakat untuk meningkatkan roda pertumbuhan ekonomi masyarkat sekaligus meningkatkan kesejahteraannya di Kecamatan Wangi-Wangi yang kini menjadi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan , bukan seperti apa yang didalilkan oleh para penggugat, bahwa tergugat I memperoleh keuntungan.-----
9. Bahwa dalam gugatan para penggugat luas tanah sengketa kurang lebih 2595 , 185 m<sup>2</sup> , tetapi kalau di hitung secara keseluruhan sesuai gugatan para penggugat adalah kurang lebih 3460,272 M<sup>2</sup> olehnya gugatan ini sungguh sangat tidak jelas atau kabur {Abscuur Libel}.-----
10. Bahwa begitu pula mengenai tuntutan ganti rugi uang paksa dan permohonan sita jaminan adalah suatu tuntutan dan permohonan yang sangat tidak mendasardan tidak beralasan menurut hukum, sebab tergugat I tidak pernah merugikan penggugat oleh karenanya adalah patut dan beralasan hukum semua tuntutan para penggugat dalam gugatannya tersebut harus dinyatakan di tolak untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas tergugat I , mohon dengan hormat sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili pekara itu berkenaan memutuskan:-----





- Menolak gugatan par Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

JAWABAN TEGUGAT II, IV, VI, IX, XLVI

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalil para penggugat yang menyatakan bahwa La Ode Samiu sebagai Tergugat XII, adalah tidak benar bahwa mana mungkin La Ode Samiu dapat di libatkan sebagai tergugat, sementara orang yang bernama La Ode Samiu tidak pernah menguasai dan atau memiliki objek sengketa sehingga dalil para penggugat tersebut sangat mengada-ada dan secara tegas di tolak oleh para Tergugat {Tergugat, II, IV, VI, IX, dan tergugat XL VI}, .

---Bahwa dalil para penggugat yang menyatakan bahwa Wa Aruwi sebagai Tergugat IX adalah tidak benar, yang seharusnya di tarik sebagai subyek dalam gugatan para penggugat adalah La Ode Hadi suami WA Aruwi, karena yang memiliki obyek sengketa adalah La Ode Hadi, sehingga dalil pra penggugat tersebut salah subyek atau salah sasaran dan secara tegas di tolak oleh para Tergugat {Tergugat II, IV, VI, IX, dan Tergugat XLVI};-----

---Bahwa apa yang di kemukakan oleh para penggugat bahwa Tergugat XIII sampai dengan XLV dinyatakan sebagai subyek dalam gugatan sebagai Tergugat adalah tidak benar, bagaimana mungkin tergugat



adalah tidak benar ,bagaimana mungkin tergugat XIII sampai dengan XLV dilibatkan sebagai Tergugat materil, sementara para Tergugat dimaksud menguasai objek sengketa dengan menepati kios yang dibangun oleh pemda dalam hal ini tergugat I. jadi tergugat XIII sampai dengan Tergugat XLV menepati kios dengan status sewa dari tergugat I, dengan demikian para Tergugat tersebut seharusnya di libatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, sehingga dalil para penggugat tersebut secara tegas di tolak para Tergugat {Tergugat II,IV, VI, IX, dan Tergugat XVI};-----

---Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut di atas maka gugatan para penggugat patut di tolak dan atau setidak-tidaknya dapat di terima .-----

## II.DALAM KONPENSI

-----Bahwa para Tergugat {Tergugat II, IV, VI, IX, dan tergugat XLVI} dalam konpensi menolak semua dalil-dali yang di kemukakan oleh para penggugat dalam konpensi ,kecuali apa yang secara tegas-tegas .-----

1.Bahwa tidak benar dalil para penggugat konpensi yang menyatakan bahwa La Ode Runga dan Wa Ode Raifa meninggalkan sebidang tanah yang terletak di kampung Mola Desa Mendati I {Sekarang Kecamatan wangi-Wangi Selatan} Kabupaten Buton, dengan luas kurang lebih 3761,91 M2.serta merupakan satu kaesatuan dengan objek sengketa yang telah di serobot oleh para Tergugat dalam luas kurang lebih 2595,185 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan denga tanah La Ode Kule , kebun kelapa La Solio, pasar{kios RB} dan terminal .
- Sebelah Timur berbatasan dengan pasar Mola.



- Sebelah selatan berbatasan dengan Pasar Mola.
- Sebelah Barat berbatasan dengan pasar Mola , { dahulu pantai sekarang Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan La Mbauli}.

Yang benar adalah para tergugat dalam konpensi memilik sebidang tanah warisan dari almarhum LA Ode Mpasara dan almarhum Wa Amberia yang sebahagian termasuk menjadi objek sengketa dengan ukuran panjang kurang lebih 70,80 meter, lebar kurang lebih 28,60 meter, luas kurang lebih 2.028.88 M2 terletak dikampung Mola Desa Mandati {sekarang kelurahan Mandati I }Kecamatan Wangi-Wangi {sekarang Kecamatan Wangi-Wangi Selatan} Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah La Ode kule , {dahulu kebun kelapa La Nusa } sekarang kios, RB.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan {dahulu kebun kelapa santuha / keluarga} sekarang rumah H. La Nuru dan rumah H. La Masiha .
- Sebelah Timur Berbatasan dengan {dahulu kebun kelapa La Haditu} sekarang bangunan kios pasar sentral Wangi-Wangi dan kios RB [sekarang terminal}.
- Sebelah barat berbatasan dengan {dahulu pinggir pantai} sekarang rumah H. La Dahidu, rumah La Ode Hadari , kios H. Mahyudin, Rumah La Ode goti , ruma la Ode Mbai ,rumah La Ode salihim dan kintal La Ode Adi ,{dahulu kebun kelapa La Nusa }sekarang rumah La Gonda dan rumah La Mbauli .---

Tanah tersebut di kuasai dan atau di miliki secara turun temurun oleh para ahli waris almarhum La Ode Mpasara dan almarhum Wa Amberia sampai



sekarang, sekarang dalil para penggugat kompensasi tersebut sangat tidak benar dan secara tegas di tolak oleh para Tergugat kompensasi.-----

2. Bahwa para dalil penggugat kompensasi yang menyatakan bahwa sebelum La Ode Runga meninggal dunia pada tahun 1957 dan Wa Ode Raifa meninggal dunia pada tahun 1944, objek sengketa di kuasai oleh almarhum dan almarhuma yang kemudian pengurusnya dilanjutkan para penggugat sebagai ahli waris almarhum ada tidak benar bagi mana mungkin para penggugat dapat mengurus objek sengketa sementara para penggugat telah berada di perantauan sebelum orang tuanya meninggal dunia, yaitu penggugat I merantau ke Jakarta pada tahun 1950, dan penggugat II merantau ke Kalimantan Timur mengikuti suami pada tahun 1956, sehingga dalil para penggugat kompensasi tersebut sangat tidak benar dan secara tegas di tolak oleh para tergugat kompensasi.-----

3. Bahwa tidak benar dalil para penggugat kompensasi yang menyatakan bahwa sebagai ahli waris dari La Ode Runga dan Wa Ode Raifa para penggugat merasa wajib untuk menjaga dan memelihara tanah peninggalan almarhum, yang benar adalah para Tergugat kompensasi sangat merasa wajib untuk menjaga tanah warisan dari almarhum La Ode Mpasara dan almarhumah Wa Amberia dari pihak-pihak yang ingin menguasai terutama para penggugat yang ingin memiliki sendiri dan atau memanfaatkan secara sepihak tanah warisan almarhum dan almarhumah dengan membangun kios-kios untuk di persewakan, sehingga dalil para penggugat kompensasi tersebut tidak benar dan secara tegas di tolak oleh para Tergugat kompensasi.

4. Bahwa tidak benar dalil penggugat kompensasi yang menyatakan bahwa pada tahun 1982 para Tergugat memasuki dan menguasai objek sengketa secara melawan hukum dengan membangun kios-kios dan ataurumah tempat tinggal di atas objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizing dari



parapenggugat, yang benar adalah para tergugat konpensi {khusus Tergugat II } bersama orang tua sejak tahun 1969 telah membangun rumah tempat tinggal di atas tanah warisan yang diolah secara turun temurun sampai turun kepada orang tua pra tergugat konpensi dengan demikian perbuatan para tergugat konpensi yang membangun rumah atau kios tanah miliknya sendiri tidak bertentangan dengan hak para penggugat dan tidak melawan hukum. Sehingga dalil para penggugat konpensi tersebut sangat tidak benar dan secara tegas ditolak oleh para Tergugat konpensi.-----

5 .Bahwa tidak benar dalil para penggugat konpensi pada halaman 10 point 5 angka 2, 6, 9, dan 46 yang benar adalah para Tergugat konpensi memiliki tanah warisan dari orang tua masing-masing sebagai berikut:-----

- Untuk Tergugat II memiliki tanah warisan dengan luas kurang lebih  $19,50 \times 3,50 = 68,25 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat III.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Ode Abdul Goti.
- Untuk Tergugat VI memiliki tanah warisan dengan luas kurang lebih  $5,80 \times 10 = 58 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Ode Adi.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak.



➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat III.

➤ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Ode Mbai.

- Untuk Tergugat VI memiliki tanah warisan dengan luas kurang lebih  $5,80 \times 8 = 46,40 \text{ M}^2$  dan  $6 \times 6,50 = 39 \text{ M}^2$  jadi Tergugat VI memiliki tanah warisan 2 bagian : -----

Bagian 1 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

➤ Sebelah Utara berbatasan tanah milik La Gonda.

➤ Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak.

➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Ode Mbai.

➤ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Ode Salihi dan tanah milik La Ode Adi.

Bagian II dengan batas-batas sebagai berikut : -----

➤ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah La Ode Salio.

➤ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah objek sengketa.

➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Paharudi dan tanah objek sengketa.

➤ Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak.

- Untuk Tergugat IX memiliki tanah waris dengan luas kurang lebih  $10 \times 4,50 = 45 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Paharudi.

➤ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sengketa.

➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah objek sengketa

➤ Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak.



- Untuk Tergugat XLVI memiliki tanah waris dengan luas kurang lebih  $16,75 \times 5 = 83,75 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hj. Asbua.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Hj. Wa Ode Ambe Kile dan Wa Asama.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Mukamu (Tergugat XI).

6. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat kompensasi yang menyatakan bahwa para Penggugat pada saat mengetahui objek sengketa dikuasai sedemikian rupa oleh para tergugat, kemudian para Penggugat melakukan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan, yang benar adalah para Penggugat tidak ada niat untuk untuk menyelesaikan objek sengketa secara kekeluargaan, ternyata pada tanggal 28 Mei 2002 Penggugat II dan anak Penggugat II datang kerumah Tergugat II dengan menyerahkan surat pernyataan yang telah dibuat oleh para dengan maksud agar objek sengketa dikembalikan kepada para Penggugat, serta meminta supaya bangunan yang telah dibangun di atas objek sengketa dibongkar, akan tetapi Tergugat II tidak menandatangani Surat Pernyataan dimaksud, sehingga Tergugat II menyarankan kepada Penggugat II dan anak Penggugat II agar persoalan tanah sengketa diselesaikan secara musyawarah atau secara kekeluargaan akan tetapi anak Penggugat II menyatakan akan diselesaikan melalui jalur hukum, dengan demikian dalil para Penggugat sangat tidak benar dan secara tegas ditolak oleh para Tergugat kompensasi. -----

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat kompensasi pada halaman 2 poin 10 yang menyatakan bahwa hingga saat ini para Penggugat tetap membayar pajak bumi dan bangunan atas objek sengketa dan paling akhir terhitung tahun pajak 2001





sampai dengan tahun pajak 2002, yang benar adalah bahwa para Penggugat membayar pajak bumi dan bangunan hanya sebahagian atas tanah objek sengketa, sedangkan para tergugat kompensasi membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan luas tanah objek sengketa yang dikuasainya atau dimilikinya. -----

Majelis Hakim yang Mulia, perlu dikemukakan bahwa Tergugat dalam kompensasi membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah yang termasuk objek sengketa terhitung tahun pajak 1983 sampai dengan tahun pajak 2003;-----

8. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat kompensasi pada halaman 22 point 13 yang menyatakan bahwa total pohon kelapa yang ditebang oleh Tergugat I, II, IV, VII, IX, XI dan tergugat XIII, sebanyak 51 pohon, yang benar adalah para Tergugat kompensasi tidak pernah menebangi pohon kelapa para Penggugat, terkecuali Tergugat IV menebangi pohon kelapa sebanyak 4 pohon yaitu pohon kelapa yang ditanam oleh La Ode Idris, sedangkan suami Tergugat IX menebangi pohon kelapa sebanyak 7 pohon yaitu pohon kelapa yang ditanam oleh La Ode Mpasara, dengan demikian dalil Penggugat kompensasi tersebut, sangat mengada-ada dan secara tegas ditolak oleh pasra Tergugat Kompensi.-----
9. Bahwa dalil para Penggugat kompensasi yang menyatakan bahwa para Tergugat tidak mau menyelesaikan dan atau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara musyawarah dan mufakat adalah dimana para Penggugat tidak dapat menikmati hasilnya selama kurang lebih 20 tahun lamanya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum adalah tidak benar, bagaimana mungkin para Tergugat khususnya Tergugat II, Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat XI, mau menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat, sementara para Tergugat tersebut mempunyai hak atas tanah waris yang termasuk objek sengketa, dengan demikian para Tergugat



sebagai ahli waris dari almarhum La Ode Mpasara dan almarhumah Wa Amberia sama sekali tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dalil para Penggugat kompensasi tersebut secara tegas ditolak oleh para tergugat kompensasi.-----

----- Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, bahwa para Tergugat kompensasi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan memutuskan : -

1. Menolak gugatan para Penggugat kompensasi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dapat diterima. -----
2. Menghukum para Penggugat kompensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

### III. DALAM REKONPENSASI

----- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam kompensasi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonpensasi. -----

----- Bahwa para Penggugat rekonpensasi memiliki sebidang tanah warisan dari almarhum La Ode Mpasara dan almarhumah Wa Amberia dengan ukuran panjang kurang lebih 28,60 meter, luas kurang lebih 2.024, 88 M<sup>2</sup> terletak di Kampung Mola Desa Mandati (sekarang kelurahan Mandati I) Kecamatan Wangi-wangi (sekarang Kecamatan Wangi-wangi Selatan), Kabupaten Buton, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah La Ode Kule, (dahulu kebun kelapa La Ode Dao) sekarang kebun kelapa La Ode Salio, (dahulu kebun kelapa La Nusa ) sekarang kios RB.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan (dahulu kebun kelapa Santuha/keluarga) sekarang rumah H. La Nuru dan rumah H. La Masiha.



- Sebelah Timur berbatasan dengan (dahulu kebun kelapa La Haditu) sekarang bangunan kios pasar sentral wangi-wangi dan kios RB (sekarang terminal).
- Sebelah Barat berbatasan dengan (dahulu pinggir pantai) sekarang rumah H. La Dahidu, rumah La Ode Hadari, kios H. Mahyudin, rumah La Ode Goti, rumah La Ode Mbai, rumah La Ode Salihi, dan kintal La Ode Adi, (dahulu kebun kelapa La Nusa) sekarang rumah La Gonda dan rumah La Mbauli. ----

Tanah tersebut dimiliki secara turun temurun oleh para ahli waris dari almarhum La Ode Mpasara dan almarhumah Wa Amberia sampai sekarang. -----

----- Bahwa di atas tanah waris milik para Penggugat rekonsensi sekarang ini masih ada beberapa tanaman yang tumbuh di atasnya seperti kelapa sebanyak 39 pohon, termasuk kelapa yang ditanam oleh La Ode Mpasara (Kelapa generasi pertama) dan ditanam oleh orang tua para Penggugat rekonsensi yang bernama La Ode Idirisi (kelapa generasi kedua) dan yang ditanam oleh La Ode Goti dan La Ode Hananu (kelapa generasi ketiga). Selain tanaman kelapa masih ada tanaman lain yang tumbuh di atas tanah waris para Penggugat rekonsensi seperti belimbing 3 pohon dan manga 1 pohon, dengan demikian antara kelapa generasi pertama, kelapa generasi kedua dan kelapa generasi ketiga adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah warisan dari almarhum La Ode Mpasara dan almarhumah Wa Amberia;-----

----- Bahwa selain yang tersebut di atas masih ada tanaman orang tua para Penggugat rekonsensi yang telah dirusak oleh keluarga para Tergugat rekonsensi seperti kelapa berjumlah 1 (satu) pohon. Jambu air berjumlah 2 (dua) pohon, dan manga berjumlah 1 (satu) pohon. Tanaman tersebut dipotong/ditebang oleh keluarga para Tergugat rekonsensi sekitar tahun 1992 dan tahun 2002 yang lalu;-----

----- Bahwa atas tindakan para Tergugat rekonsensi yang telah memotong/merusak tanaman para Penggugat rekonsensi tanpa seizin dan



sepengetahuan para Penggugat rekopensi adalah suatu tindakan yang sangat merugikan para Penggugat rekopensi dan melawan hukum. -----

----- Bahwa kerugian mana yang dialami para Penggugat rekopensi adalah kehilangan menikmati/memetik hasil dari tanaman yang dirusakkan/memetik oleh para Tergugat dalam rekopensi; -----

----- Bahwa atas kerugian yang diderita oleh para Penggugat dalam rekopensi maka adalah wajar apabila para Penggugat dalam rekopensi menuntut ganti rugi kepada para Tergugat rekopensi untuk membayar tanaman yang telah dirusakkan/ditebang. Adapun dalam rinciannya adalah sebagai berikut : -----

- a. Pohon kelapa 1 pohon ; hasil (buah) dari setiap pohon kelapa dalam setahun 50 buah, harga 1 buah kelapa adalah Rp 500,- penebangan pohon kelapa kurang lebih 1 tahun lamanya, harga batang setiap pohon kelapa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dengan demikian kerugian yang timbul atas penebangan pohon kelapa yaitu :  $1 \times 50 \times 1 \times \text{Rp } 500,- = \text{Rp } 25.000,-$  (dua puluh lima ribu) jadi kerugian yang diderita Oleh para Penggugat dalam rekopensi atas penebangan pohon kelapa sebesar Rp. 20.000,- + Rp. 25.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
- b. Jambu air 2 pohon, dalam satu kali panen setiap tahunnya menghasilkan nilai jual Rp. 50.000,- dalam setahun, penebangan pohon jambu air kurang lebih 10 tahun lamanya. Dengan demikian nilai jual jambu air yaitu :  $2 \times \text{Rp. } 50.000 \times 10 = \text{Rp. } 1.000.000,-$  (satu juta rupiah). -----
- c. Manga 1 pohon : 1 pohon manga dinilai dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (500.000),- (lima ratus ribu rupiah).

----- Bahwa selain yang tersebut diatas juga para Penggugat rekopensi merasa sangat menderita kerugian atas tindakan para Tergugat rekopensi yang membangun kios di atas tanah warisan untuk dipersewakan kepada orang lain yaitu La Ode Masa, Wa Oka, Wa Muli, Wa Bui, Wa Nursahu, dan Wa Asma. Jadi tidak kurang dari enam



kios yang dipersewakan oleh para Tergugat rekopensi dengan nilai sewa Rp. 3.000, Penggugat setiap bulan atau Rp 36.000,- pertahun sejak tahun 1992 tidak kurang dari 10 tahun lamanya. Dengan demikian menimbulkan kerugian bagi para Penggugat rekopensi yaitu  $6 \times \text{Rp. } 36.000 \times 10 = \text{Rp. } 2.160.000,-$  (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah). -----

----- Bahwa disamping kerugian materil, juga kerugian in materil yaitu akibat perbuatan para Tergugat dalam rekopensi / Penggugat dalam kompensi, maka nama baik para Penggugat dalam rekopensi / para Tergugat dalam kompensi sangat tercemar dimasyarakat, sehingga para Penggugat dalam rekopensi Tergugat dalam kompensi mengalami kerugian in materil, namun nama baik para Penggugat dalam rekopensi / Tergugat kompensi tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi wajar apabila para Penggugat dalam rekopensi / Tergugat kompensi menilai dengan uang dalam rupiah setiap orang sebesar  $\text{Rp. } 50.000.000,- \times 5$  orang Penggugat dalam rekopensi / Tergugat dalam kompensi =  $\text{Rp. } 250.000.000,-$  (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jadi jumlah kerugian yang diderita oleh para Penggugat rekopensi /Tergugat dalam kompensi seluruhnya yaitu kerugian materil sebesar 3.705.000,- ditambah kerugian in materil sejumlah  $\text{Rp. } 250.000.000,- = \text{Rp. } 253.705.000,-$  (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa para Penggugat dalam rekompensi Tergugat dalam kompensi mohon dengan hormat agar pengadilan Negeri Baubau, berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap semua harta benda milik Para Tergugat rekompensi / Penggugat dalam kompensi baik barang bergerak maupun tidak bergerak/tetap. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas maka para Penggugat dalam rekopensi / Tergugat dalam kompensi mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang



memeriksa dan mengadili perkara perdata berkenan memutuskan dan menyatakan hukum sebagai berikut :-----

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah kebun yang berukuran panjang kurang lebih 70,80 meter, lebar kurang lebih 28,60 meter, luas kurang lebih 2.024,88 m<sup>2</sup> yang termasuk objek sengketa adalah tanah warisan dari almarhum La Ode Mpasara dan almarhuma Wa Amberia dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah La Ode Kule, (dahulu kebun kelapa La Ode Dau) sekarang kebun kelapa La Ode Salio, (dahulu kebun kelapa La Nusa) sekarang kios RB.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan (dahulu kebun kelapa Santuha/keluarga) sekarang rumah H. La Nuru dan rumah H. La Masiha.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan (dahulu kebun kelapa La Haditu) sekarang bangunan kios pasar senteral wangi-wangi dan kios RB (sekarang terminal). -----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan (dahulu pinggir pantai) sekarang rumah H. La Bahidu, rumah La Ode Hadari, kios H. Mahyudin, rumah La Ode Goti, rumah La Ode Mbai, rumah La Ode Salihi, dan kintal La Ode Adi (dahulu kebun kelapa La Nusa) sekarang rumah Lo Gonda dan rumah La Mbauli. -----
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan para Tergugat rekonsensi Penggugat dalam kompensi yang menebang/merusak tanaman di atas tanah waris para Penggugat rekonsensi / para Tergugat dalam kompensi adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan para Penggugat rekonsensi / para Tergugat dalam kompensi dan melawan hukum. -----





4. Menghukum para Tergugat rekonsensi / para Penggugat dalam kompensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada para Penggugat rekonsensi / para Tergugat dalam kompensi sejumlah uang sebesar Rp. 253.705.000,-(dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. -----
5. Menghukum para Tergugat rekonsensi / Penggugat dalam kompensi untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada para Penggugat rekonsensi / para Tergugat dalam kompensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya apabila lalai melaksanakan isi putusan ini. -----
6. Menghukum para Tergugat rekonsensi / Penggugat dalam kompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

#### SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka para para Penggugat rekonsensi / para Tergugat dalam kompensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

#### JAWABAN TERGUGAT III, VIII, X, dan XI

- I. Tentang Penguasaan Tergugat III, VIII, X, dan XI terhadap tanah sengketa dan cara perolehannya.
  - Bahwa dalam posisi angka 5, gugatan para Penggugat mengatakan para Tergugat ( T. III, VIII, X, dan XI) memasuki dan menguasai objek sengketa secara melawan hukum dengan membangun kios-kios dan atau rumah tempat tinggal tanpa sepengetahuan dan seizing dari para Penggugat selaku pemilik objek sengketa. Hal ini tidak benar tanah objek sengketa merupakan milik para Tergugat kecuali Tergugat III yang membelinya dari La





Ode Mbai tahun 1999, sehingga penguasaan terhadap tanah sengketa sama sekali tidak melanggar hukum dan secara hukum pula para Tergugat ( T. III, VIII, X, dan XI) dalam membangun kios-kios dan rumah tinggal tidak perlu harus minta izin dari para Penggugat. -----

- Bahwa adapun asal usul objek sengketa yang dikuasai para Tergugat (T. III, VIII, X, dan XI) adalah sebagai berikut : -----

a. Tergugat III

- Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa oleh Tergugat III memperolehnya dengan cara membeli dari La Ode Mbai pada tanggal 5 Desember 1999 dengan harga Rp. 3.000.000,- adapun cara pembayaran secara dicicil selama Sembilan kali dengan ukuran kurang lebih 6 x 12 m, untuk itu bagi Tergugat III dalam memasuki kios diatas tanah sengketa bukan dengan cara melawan hukum sehingga tidak perlu harus minta izin pada para Tergugat.

b. Tergugat VIII

- Bahwa Tergugat VIII dalam memperoleh tanah yang dikuasainya (sekarang objek sengketa) merupakan tanah turun temurun sejak dahulu kala yang dikuasai orang tua / kakek / neneknya yang lazim disebut tanah warisan. -----

c. Tergugat X

- Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat X yang sekarang menjadi sengketa yang luasnya lebih 72 M<sup>2</sup> dengan batas-batas seperti yang termuat dalam gugatan para Penggugat adalah tanah milik Tergugat X, bukan milik para Penggugat dengan dasar bahwa tanah tersebut berasal dari kakek/nenek Tergugat X yang dikuasainya sejak tahun 1928 dan setelah meninggalnya selanjutnya secara turun temurun dilanjutkan oleh orang tua Tergugat X secara bersama-sama pula



memeliharanya sehingga ini dan tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut . -----

d. Tergugat XI

- Bahwa sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat XI sekarang objek sengketa merupakan tanah miliknya yang diperoleh secara turun temurun yang merupakan warisan dari kakek/nenek Tergugat XI yang sekaligus merupakan bagiannya, sehingga terhadap penguasaannya tidak perlu harus meminta izin kepada para Penggugat dan dalam hal ini menguasai tanah sengketa sama sekali tidak melawan hukum. -----
- Bahwa pada posita angka 9 dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2002 Tergugat XI membuat surat pernyataan yang diketahui suaminya, yang mana isi pernyataan tersebut tanah objek sengketa (yang dikuasai Tergugat XI) akan dikembalikan kepada para Penggugat serta membongkar bangunan diatas tanah sengketa. Hal ini mengenai surat pernyataan memang benar adanya, akan tetapi isi pernyataan tersebut adalah hasil rekayasa para Penggugat dimana Tergugat XI dipaksa serta dibawakan untuk membubuhkan jempolnya, artinya surat pernyataan tersebut telah dibuat oleh para Penggugat lalu dibawakan kepada Tergugat XI yang tidak tahu membaca dan menulis sehingga maksud isi pernyataan tidak diketahui oleh Tergugat XI. -----

II. Tentang kerugian yang diderita para Penggugat selama 20 tahun lamanya para Tergugat (T. III, VIII, X, dan XI) menguasai objek sengketa.

- Bahwa mengenai kerugian yang dibebankan oleh para Penggugat kepada (T. III, VIII, X, dan XI) sesuai posita angka 10 dan 11 gugatan Penggugat



adalah sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai hukum yang berlaku sebab sejak tanah objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat (T. III, VIII, X, dan XI) tidak pernah ada perjanjian sebelumnya sehingga dengan sendirinya kabur menurut hukum. -----

- Bahwa mengenai penebangan pohon kelapa yang dilakukan oleh Tergugat X dan XI (posita angka 12) yang dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat X dan XI masing-masing menebang pohon kelapa masing-masing 5 pohon dan 4 pohon. Hal ini tidak benar, karena pohon kelapa yang ditebang olehnya adalah sangat mustahil kalau para Penggugat meminta ganti rugi pada para Tergugat khususnya Tergugat X dan XI. -----

### III. Tentang Kerugian Immaterial

- Bahwa tentang kerugian immaterial yang diminta oleh para Penggugat pada para Tergugat (T. III, VIII, X, dan XI) pada posita angka 13 dan 14 adalah tidak beralasan hukum dan sesuai dengan rasa keadilan. -----
- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- Atau setidaknya gugatannya tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

----- Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 6 Agustus 2003, dan selanjutnya para Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Agustus 2003, yaitu kesemuanya baik Replik maupun Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan untuk menyingkat isi putusan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat didalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----



1. Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan Mandati I diberi tanda ----- P.I.II-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan dari La Ode Salihi Tergugat V diberi tanda ----- P.I.II-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan dari Wa Ode Siti Tergugat VII di beri tanda ----- P.I.II-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama La Ode Maniu diberi tanda ----- P.I.II-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama La Ode Maniu di beri tanda ----- P.I.II-5;
6. Foto copy surat pernyataan dari H. Yasin Tergugat XXX diberi tanda ----- P.I.II-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan dari Wa Ode Mukamu Tergugat XI di beri tanda ----- P.I.II-7;
8. Foto copy Surat Keterangan dari La Ode Fau Madra diberi tanda ----- P.I.II-8;
9. Foto copy Surat Keterangan dari La Ode Ero diberi tanda ----- P.I.II-9;
10. Foto copy Surat Riwayat Tanah atas kesaksian La Ode Endo di beri tanda ----- P.I.II-10;
11. Foto copy Surat Laporan/pengaduan La Ode Oby dan Wa Ode Asnia Wahid di beri tanda ----- P.I.II-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan dari Samsiana tertanggal Mandati I 5 September 2003 diberi tanda ----- P.I.II-12;



13. Foto copy Surat Pernyataan dari Nurwaya tertanggal Mandati I 5  
September 2003 diberi tanda ----- P.I.II-13;
14. Foto copy Surat Pernyataan dari Nurhalima tertanggal Mandati I  
6 September 2003 diberi tanda ----- P.I.II-14;
15. Foto copy Surat Pernyataan dari Wa Ode Rina tertanggal Mandati I  
6 September 2003 diberi tanda ----- P.I.II-15;
16. Foto copy Surat Pernyataan dari Wa Bone tertanggal Mandati I  
6 September 2003 diberi tanda ----- P.I.II-16;
17. Foto copy Surat Pernyataan dari Wa Oka tertanggal Mandati I  
6 September 2003 diberi tanda ----- P.I.II-17;
18. Foto copy Surat Pernyataan dari Wa Ode Ramlisa tertanggal Mandati I  
1 September 2003 diberi tanda ----- P.I.II-18;
19. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Baubau No. 20/Pdt.G/2002/PN.BB  
diberi tanda ----- P.I.II-19;

----- Menimbang, bahwa bukti surat P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-19 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya; -----

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**SAKSI I : LA ODE ANE**

---- Umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan wangi-wangi Selatan, Kabupaten Buton, Agama Islam, Pekerjaan berlayar;

- Bahwa saksi tahu antara para Penggugat dan para Tergugat mereka ada masalah tanah yang terletak di Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Buton; -----



- Bahwa luas tanah sengketa dan batas-batasnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu banyak pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah sengketa dan saksi tahu pohon kelapa tersebut adalah miliknya Wa Ode Unga;
- Bahwa Wa Ode Unga tidak ada suaminya dan tidak ada anak-ananya; -----
- Bahwa saksi masih ingat pohon kelapa itu dipotong sekitar tahun 1970-an ke atas dan pada waktu itu saksi kelas 1 SD;-----
- Bahwa pohon kelapa milik Wa Ode Unga tersebut separuh tanahnya sudah diambil untuk pasar Mola, karena pada waktu itu saksi dapat Wa Ode Unga menangis karena sebagian pohon kelapanya sudah dipotong; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memotong pohon kelapa tersebut;-----
- Bahwa tanah tempat Wa Ode Unga menanam pohon kelapa itu saksi tidak tahu masalah tanahnya milik siapa; -----
- Bahwa bekas pohon kelapa Wa Ode Unga sebahagian sudah dijadikan lokasi pasar sentral Mola; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai pasar sentral Mola sekarang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pasar sentral Mola dibangun;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Wa Ode Unga ada saudaranya yaitu La Ode Maniu, Wa Ode Samuda;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Wa Ode Unga dan La Ode Maniu;-----
- Bahwa saksi pernah disuruh Wa Ode Unga untuk memanjat buah kelapa Wa Ode Unga sebelum pasar sentral dibangun;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan sendiri pada waktu pohon kelapa Wa Ode Unga dipotong;-----
- Bahwa saksi tahu kalau pohon kelapa Wa Ode Unga pernah mau diganti rugi tapi ditolak oleh Wa Ode Unga;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ingin memberikan ganti rugi kepada Wa Ode Unga;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu pasar sentral dibangun yang menjadi Kepala Desa Mandati I pada waktu itu adalah Haji Haeruma; -----
- Bahwa pada waktu pasar sentral dibangun tidak ada yang keberatan; -----

**SAKSI II : LA UNGA**

- Umur 80 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Buton, Agama Islam, Pekerjaan Tani;-----
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tanah / pohon kelapa yang terletak di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Buton;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut;-----
  - Bahwa saksi tahu bahwa pohon kelapa La Ode Runga yang terletak pada pinggir bagian timur sudah dijadikan lokasi pasar sentral Mola, dan juga pinggir bagian selatan dikena juga lokasi pasar sentral Mola; -----
  - Bahwa maksud pasar sentral Mola masuk di kebun kelapa La Ode Runga kalau memang sesuai dengan apa yang ditunjukkan kepada saksi;-----
  - Bahwa tidak seluruhnya kebun kelapa La Ode Runga dikena lokasi pasar sentral Mola dan hanya sebahagian saja;-----
  - Bahwa saksi pernah disuruh oleh La Ode Runga untuk memanjat pohon kelapanya dan saksi tidak ingat lagi tahun berapa disuruh, tapi kampung Mola belum ada pada waktu itu;-----
  - Bahwa saksi dipanggil La Ode Runga untuk panjat kelapa pada waktu itu kebetulan saksi sementara mencari umpan di pinggir laut didekat pohon kelapa La Ode Runga;-----
  - Bahwa pohon kelapa yang saksi panjat pada waktu itu sekarang masih ada yang tidak jauh dari pasar sentral Mola;-----





- Bahwa pemilik tanah dimana pohon kelapa La Ode Runga tumbuh saksi tidak tahu milik siapa, tapi La Ode Runga sampaikan kepada saksi “pohon-pohon kelapa ini milik saya”;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah lokasi pasar sentral Mola ada tanah orang lain yang dikenai pasar sentral;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja pada Kantor Kelurahan Mandati I; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama orang yang menguasai pasar sentral; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun pasar sentral; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pasar sentral dibangun, tapi pada waktu itu yang menjadi Kepala Desa adalah Haji Haeruma; -----
- Bahwa rumah saksi pada waktu itu tidak jauh dengan lokasi pohon kelapa La Ode Runga yang sekarang tidak jauh dengan pasar sentral Mola; -----
- Bahwa saksi tahu yang ada di dekat pasar sentral Mola dan atau didekat pohon kelapa La Ode Runga yaitu laut, La Goti, H. La Ode Nahuani, Hj. Hasbua; --
- Bahwa setelah La Ode Runga meninggal dunia pohon kelapa La Ode Runga diolah kembali oleh anaknya Wa Ode Unga, karena Wa Ode Samuda dan La Ode Maniu merantau; -----
- Bahwa anak La Ode Runga yang saksi tahu Wa Ode Samuda, La Ode Maniu dan Wa Ode Unga; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Wa Ode Unga keberatan pada waktu pasar sentral dibangun; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menanam kelapa La Ode Runga; -----
- Bahwa tidak ada lapangan bola di lokasi pohon kelapa La Ode Runga; -----

**SAKSI III : LA ODE NAALI**

---- Umur 71 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Buton, Agama Islam, Pekerjaan tani; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah para Penggugat dan para Tergugat; -----
- Bahwa saksi tahu tanah yang diolah oleh La Ode Runga yang terletak di Kelurahan Mandati I (Mola); -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan batas-batas tanah milik La Ode Runga tersebut; -----
- Bahwa tanah yang diolah oleh La Ode Runga yang saksi tahu pohon kelapa dibersihkan dulu, sekarang sudah jadi pembangunan pasar sentral Mola; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah siapa dimana pohon kelapa La Ode Runga ditanam, karena yang saksi tahu yang ditunjukkan La Ode Runga hanya pohon kelapanya saja; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pasar sentral Mola kena kebun kelapa La Ode Runga; -----
- Bahwa saksi masih ingat diberi tahu La Ode Runga kalau itu pohon kelapa miliknya sekitar tahun 1947 dan tempat yang tunjukkan itu sekarang sudah jadi Kantor Penjual pajak Mobil; -----
- Bahwa pada tahun 1947 berbicara dengan La Ode Runga kebetulan pada waktu itu La Ode Runga menyampaikan kepada saksi "kalau haus panjat saja kelapa ini karena kelapa ini milik saya sampai ke pinggir laut"; -----
- Bahwa saksi tidak tahu banyaknya pohon kelapa dan yang menanam pohon kelapa tersebut menurut penyampaian La Ode Runga dia sendiri yang tanam; -
- Bahwa saksi tahu anak-anak La Ode Runga yaitu La Ode Maniu, Wa Ode Samuda dan Wa Ode Unga; -----
- Bahwa saksi tahu istri La Ode Runga bernama Wa Ode Raifa; -----
- Bahwa yang masih hidup anak-anak La Ode Runga yang saksi masih ingat ketiga orang anaknya tersebut semuanya masih hidup sampai sekarang ini; ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat La Ode Runga meninggal dunia saksi tidak tahu karena pada waktu itu saksi ada di Kalimantan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu pohon kelapa La Ode Runga dipotong ada yang keberatan; -----
- Bahwa saksi tahu istri La Ode Runga bernama Wa Ode Rafia; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang membangun pasar sentral Mola; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Haji Nahuani, Hj. Hasbua dan La Ode Muhamu; -----

**SAKSI IV : ALI MAYONO**

- Umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Buton, Agama Islam, Pekerjaan Swasta; -----
- Bahwa saksi tahu masalah para Penggugat dan Para Tergugat yaitu mereka berperkara tentang masalah tanah yang terletak di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Buton; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa dengan batas-batas :
  - Utara dengan La Ode Salio;
  - Timur dengan sebahagian pasar sentral Mola;
  - Selatan dengan pasar sentral Mola;
  - Barat dengan pasar sentral Mola;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa dalam perkara ini yaitu miliknya almarhum La Ode Runga; -----
- Bahwa tanah sengketa milik La Ode Runga saksi tahu karena tanah tersebut bersebelahan dengan tanah sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu La Ode Runga ada istrinya, tapi namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu La Ode Runga sudah meninggal dunia, tapi tahunnya saksi tidak tahu; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Ode Runga meninggal dunia saksi tahu dari cerita ibu kandung saksi bernama Wa Ode Maria; -----
- Bahwa tanah milik La Ode Runga sebagian dikuasai tergugat dan sebagian lagi dikuasai oleh para Penggugat; -----
- Bahwa La Ode Maniu dan Wa Ode Samuda bersaudara kandung yaitu anak dari La Ode Runga; -----
- Bahwa selain wa Ode Samuda dan La Ode Unga ada lagi anaknya yang lain yaitu bernama Wa Ode Unga; -----
- Bahwa Wa Ode Unga masih hidup sampai sekarang dan menguasai sebagian tanah sengketa; -----
- Bahwa saksi masih ingat pasar sentral Mola dibangun pada tahun 1983; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang membangun pasar sentral Mola; -----
- Bahwa setahu saksi yang membangun pasar sentral tersebut adalah swasta atas nama pemerintah; -----
- Bahwa pemerintah tidak pernah izin ataupun membeli tanah, hal ini saksi tahu sendiri; -----
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, kami pernah mengirim surat kepada Bupati Buton tapi tidak ada tanggapan; -----
- Bahwa yang bersurat kepada Bupati Buton adalah para Penggugat dan Saksi tidak ingat lagi kapan surat itu dikirim; -----
- Bahwa para Penggugat pernah mengirim surat ke Bupati Buton namun tidak ada tanggapan saksi tahu hal itu karena para Penggugat pernah cerita kepada saksi; -----
- Bahwa para Penggugat bersurat kepada Pemerintah daerah sejak pohon kelapa itu ditebang tahun 1977 dan nanti pada tahun 1988 baru pasar sentral Mola dibangun; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain tanah sengketa para Penggugat, ada juga tanahnya ditempat yang lain; -----
- Bahwa sebelum tanah sengketa dijadikan lokasi pasar sentral Mola sudah berupa kebun karena ada pohon kelapa di atasnya; -----
- Bahwa selain pohon kelapa ada yang lain, yaitu pohon nangka, dan manga; ---
- Bahwa yang menebang pohon kelapa di atas pohon sengketa adalah massa rakyat; -----
- Bahwa massa yang menebang pohon kelapa di atas tanah sengketa berdasarkan perintah dari Kepala Desa; -----
- Bahwa pohon kelapa La Ode Runga ditebang pada tahun 1977; -----
- Bahwa Pemerintah pernah mengadakan pendekatan untuk tanah tersebut untuk memberikan ganti rugi, tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya; -----
- Bahwa Pemerintah menawarkan ganti rugi pada tahun 1982 dan pada waktu itu kebetulan ada saksi di rumah Penggugat H. Haeruma datang menawarkan tapi Wa Ode Unga tidak mau terima; -----
- Bahwa tanah yang ditawarkan untuk diberikan ganti rugi adalah lokasi pasar sentral sekarang ini; -----
- Bahwa kapasitas Haji Haeruma pada waktu itu adalah atas nama pemerintah;
- Bahwa ganti rugi tersebut para Penggugat belum pernah menerimanya sampai sekarang ini; -----
- Bahwa tanah La Ode Runga belum pernah dibagi waris oleh ahli warisnya; ---
- Bahwa saksi tahu yang pertama masuk di tanah sengketa yaitu antara lain Abdul Dati, La Ode Mbali, Wa Ode Mukamu dan Wa Habi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan kios yang ada di dalam pasar sentral ini beroperasi; -----



---- Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa : -----

1. Foto copy, Berita Acara Penyerahan tanah dari pemilik kepada Pemerintah Daerah melalui camat Wangi-wangi diberi tanda ----- T.I-1;
2. Foto copy, Surat Pernyataan peralihan hak atas tanah oleh pemilik tanah diberi tanda ----- T.I-2;
3. Foto copy, Rekomendasi Pembangunan Pasar sentral Tahun 1981 / 1982 diberi tanda ----- T.I-3;

---- Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-3 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan slinya; -----

---- Menimbang, bahwa kuasa para tergugat II, IV, IX, dan XLVI pun dipersidangkan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai/cocok dan dibubuhi materai yang secukupnya berupa : -----

1. Foto copy, Surat Keterangan para ahli waris tertanggal Mandati I, tanggal 9 September 2002 diberi tanda ----- T.II, IV, VI, IX.XIVI-1.
2. Foto copy, Surat Struktur Silsilah Keturunan La Ode Mpasara dan Wa Amberia, tertanggal Mandati I, 9 September 2002 diberi tanda ----- T.II, IV, VI, IX.XIVI-2.
3. Foto copy, Surat pernyataan tertanggal Mandati I, 20 Juli 2002 diberi tanda ----- T.II, IV, VI, IX.XIVI-3.
4. Foto copy, sket tata letak tanah/kebun warisan La Ode Mpasara dan Wa Amberia diberi tanda ----- T.II, IV, VI, IX.XIVI-4.



5. Foto copy, Surat Ketetapan IPEDA tahun 1983 atas nama La Ode Goti  
diberi tanda ----- T.II-5;
6. Foto copy, Surat Ketetapan IPEDA tahun 1984 atas nama La Ode Goti  
diberi tanda ----- T.II-6;
7. Foto copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2002 atas  
nama La Ode Abdul Goti diberi tanda ----- T.II-7;
8. Foto copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (STTS) Tahun  
2003 atas nama La Ode Abdul Goti diberi tanda ----- T.II-8;
9. Foto copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (STTS) Tahun  
2002 atas nama La Ode Sawiu diberi tanda ----- T.IV-9;
10. Foto copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (STTS) Tahun  
2003 atas nama La Ode Sawiu diberi tanda ----- T.IV-10;
11. Foto copy, Surat Keterangan Pemilik Tanag tertanggal Mandati I, 3  
Januari 2000 atas nama La Ode Sawiu diberi tanda ----- T.IV-11;
12. Foto copy, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2002 atas  
nama La Ode Adi diberi tanda ----- T.IV-12;
13. Foto copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (STTS) Tahun  
2003 atas nama La Ode Adi diberi tanda ----- T.IV-13;
14. Foto copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2002 atas  
nama La Ode Hadi diberi tanda ----- T.IX-14;
15. Foto copy, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2003 atas  
nama La Ode Hadi diberi tanda ----- T.IX-15;
16. Foto copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2002 atas  
nama La Ode Samiu diberi tanda ----- T.XLVI-16;
17. Foto copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (STTS) Tahun  
2003 atas nama La Ode Sawiu diberi tanda ----- T.XLVI-7;





-----Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat sebagai tersebut diatas, para Tergugat dimuka persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

**SAKSI I : HAJI ABDUL AZIZ**

--- Umur 81 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Buton, Agama Islam, Pekerjaan Tani; -----

- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara para Penggugat dan para Tergugat hanya yang saksi rumah saksi berdekatan dengan tanah sengketa yaitu terdapat disebelah selatan tanah sengketa; -----
- Bahwa tentang masalah kedua belah pihak yang saksi tahu yaitu masalah tanah yang sekarang sudah banyak kios  $\pm$  10 kios yang ada di dalamnya; -----
- Bahwa saksi tahu kios-kios tersebut milik La Ode Abdul Goti, La Paharudi; -----
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa yaitu  $\pm$  2000 meter persegi dengan batas-batas ; -----
  - Utara dengan La Ode Dao;
  - Timur dengan pasar sentral;
  - Selatan dengan Haji Abdul Aziz;
  - Barat dengan laut dan sekarang sudah banyak rumah.
- Bahwa dulu ada pohon kelapa di atas tanah sengketa sebelum jadi lokasi pasar sentral, tapi sekarang sudah dipotong dan pohon kelapa tersebut milik La Ode Dahidu, yaitu kakek La Ode Abdul Goti; -----
- Bahwa pohon kelapa yang ada di atas tanah sengketa milik La Ode Dahidu hal itu saksi dengar dari cerita orang-orang tua dulu; -----



- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik La Ode Dahidu; -----
- Bahwa saksi tahu di atas tanah sengketa ada orang lain karena mereka itu adalah cucunya La Ode Dahidu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemerintah Daerah Kabupaten Buton digugat oleh La Ode Maniu dan kawan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pasar sentral Mola milik siapa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu harus menghubungi siapa apabila ada orang yang ingin memakai kios di pasar sentral, hanya menurut kabar yang saksi peroleh harus menghubungi Pemerintah Daerah; -----
- Bahwa di atas tanah sengketa tidak ada kios saksi, kecuali di pasar sentral Mola ada 2 buah atas nama H. La Ode Dahidu dan Aswan Tergugat 29; -----
- Bahwa dua buah kios tersebut sebelum diserahkan kepada cucunya saksi terima dari camat Drs. Iskandar dengan janji kalau saksi tidak pakai dikembalikan kepada camat; -----
- Bahwa saksi kenal dengan La Ode Runga dan mereka lebih kakak dan La Ode Runga meninggal dunia pada tahun 1957; -----
- Bahwa saksi tahu nama istri dari La Ode Runga yaitu Wa Ode Raifa dan mereka mempunyai anak-anak yaitu 1. La Ode Maniu, 2. Wa Ode Samuda, dan 3. Wa Ode Runga dan ketiganya masih hidup sampai sekarang; -----
- Bahwa La Ode Runga pernah tanam pohon kelapa di atas tanah sengketa, dan dia tanam karena tanah sengketa tersebut dari pihak istrinya dan selain La Ode Runga banyak orang yang tanam pohon kelapa di atas tanah sengketa terutama Bapaknya La Ode Abdul Goti;



- Bahwa saksi tidak tahu La Ode Runga dan Wa Ode Raifa pernah mengolah tanah sengketa, tapi mereka sering ambil buah kelapa di tanah sengketa; -----
- Bahwa pohon kelapa milik La Ode Runga tidak dipotong karena diminta oleh Haji Haeruma tidak diberikan oleh Wa Ode Runga; -----
- Bahwa saksi tahu kalau La Ode Haditu pernah menyerahkan tanah sengketa kepada Pemda; -----
- Bahwa hubungan La Ode Idirisi dengan wa Ode Raifa adalah adik kakak; -----
- Bahwa tanah sengketa yang ada disebelah Barat milik La Ode Tahidu; -----
- Bahwa saksi tahu kepala desa pada waktu pasar sentral dibangun yaitu Haji Haeruma; -----
- Bahwa saksi masih ingat tinggal di dekat tanah sengketa sejak tahun 1969; -----
- Bahwa La Ode Abdul Goti tinggal di tanah sengketa sejak tahun 1969; -----
- Bahwa pemilik pohon kelapa di atas tanah sengketa saksi tahu karena nama pemilik kelapa tersebut ditulis dipohon kelapa miliknya sendiri-sendiri; -----

SAKSI II : LA ODE DAO

- Umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Buton, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta; -----
- Bahwa saksi tahu masalah antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Kelurahan Mandati I,



Kecamatan Wangi-wangi Selatan dengan luas  $\pm$  7400 meter dengan

batas-batas : -----

- Utara dengan Mesjid dan Kintal Dariono Moane;
- Timur dengan jalan raya;
- Selatan dengan rumah La Kii, H. Umar, H. La Amu, H. La Mao, La Maria, H. Salima, Hj. Murni dan La Ponu;
- Barat dengan kintal La Ode Abdul Goti, H. Ambe Kilaz dan H. Masiha;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik La Haditu, La Sali K dan La Ode Dao (saksi); -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut banyak pemiliknya karena memang orang-orang yang saksi sebutkan di atas tanah adalah pemilik tanah sengketa ini; -----
- Bahwa di tanah sengketa ada tanah saksi karena memperoleh dari orang tua saksi; -----
- Bahwa benar ada pohon kelapa saksi yang dipotong sebanyak 18 pohon dan telah diberi ganti rugi sejumlah Rp. 72.000,- dan itu sudah saya terima; -----
- Bahwa saksi masih ingat pohon kelapa saksi dipotong pada tahun 1968; -----
- Bahwa La Haditu juga ada pohon kelapanya dan sudah dipotong dan tanahnya untuk lokasi pasar sentral Mola serta mendapat ganti rugi termasuk La ero; -----
- Bahwa saksi tahu nama Kepala Desa Tahun 1968 bernama Haji Haeruma; -----



- Bahwa benar Haji Haeruma pernah pasar pengumuman kalau di atas tanah sengketa akan dibangun pasar sentral dan juga masyarakat dikumpul di Kantor Desa; -----
- Bahwa pada waktu diumumkan ada yang keberatan yaitu Wa Ode Unga alias Wa Ode Runga hingga sampai sekarang pohon kelapa milik La Ode Maniu masih ada; -----
- Bahwa pohon kelapa Wa Ode Unga/Wa Ode Runga tidak dipotong karena ada alasan saudaranya bernama La Ode Maniu masih ada di Kalimantan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu La Ode Maniu pernah dipanggil di desa sehubungan dengan Pembangunan Pasar Sentral; -----
- Bahwa Wa Ode Unga/Wa Ode Runga tidak pernah dipanggil di desa, kecuali Haji Haeruma yang dating ke rumahnya; -----
- Bahwa tanah sengketa Wa Ode Unga terdapat disebelah barat tanah sengketa; -----
- Bahwa benar bukti T. 1-I,II dan III adalah tanda tangan saksi; -----
- Bahwa saksi tahu yang sering memanjat pohon kelapa di tanah sengketa adalah La Ode Abdul Goti; -----
- Bahwa tanah milik Wa Ode Unga tidak dikena lokasi pasar sentral Mola karena tanah Wa Ode Unga terdapat disebelah Utara tanah sengketa; -----
- Bahwa mereka La Haditu, La Sali K tanda tangani penyerahan tanah kepada pemerintah karena miliknya dan juga mewakili keluarganya; -
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi berada di tanah sengketa dan serahkan ke lokasi pasar sentral; -----
- Bahwa saksi lebih dulu tinggal baru pohon kelapa dipotong pada tahun 1968; -----



- Bahwa saksi tidak pernah berkebun di tanah sengketa tapi ibu saksi sudah lama berkebun di tanah sengketa; -----

**SAKSI III : LA ODE HADITU**

----- Umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Buton, Agama Islam, Pekerjaan Tani; -----

- Bahwa saksi tahu masalah antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu mereka berperkara masalah tanah yang terletak di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan dengan luas  $\pm 7000$  meter; -----
- Bahwa sebutan lain dari tanah sengketa yaitu Pasar Sentral Mola yang berbatasan dengan Kampung Mola; -----
- Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini terdiri dari 1 bidang dengan batas-batas : -----
- Utara dengan masjid dan kintal Dariono;
  - Timur dengan jalan raya;
  - Selatan dengan dulu kelapa La Salihu, sekarang rumah La Maria, H. Murni, H. Umar, H. La Meo, H. La Kii;
  - Barat dengan tanah milik La Ode Abdul Goti, H. La Nuru, H. Masiha, Wa Masia, dan La Agama serta La Beka;
- Bahwa hubungan antara Wa Ode Samuda dengan Wa Ode Unga adalah adik kakak anak dari La Ode Runga dan Wa Ode Raifa; -----
- Bahwa saksi tahu anak dari La Ode Runga dan Wa Ode Raifa ada 4 (empat) orang yaitu 1. La Ode Bau-bau (sudah meninggal dunia), 2. La Ode Maniu, 3. Wa Ode Samuda, 4. Wa Ode Unga; -----
- Bahwa Wa Ode Runga dan Wa Ode Unga orangnya 1 (satu) orang yang dapat dipanggil Wa Ode Unga atau Wa Ode Runga; -----



- Bahwa saksi tahu kalau La Ode Maniu tidak pernah berkebun di atas tanah sengketa; -----
- Bahwa Wa Ode Unga sering pernah ketempat pohon kelapa La Ode Runga; -----
- Bahwa La Ode Runga meninggal dunia pada tahun 1957, dan tidak pernah melihat La Ode Runga berkebun di tanah sengketa; -----
- Bahwa dulu di atas tanah sengketa ada tanaman pohon kelapa tapi sekarang sudah menjadi lokasi bangunan pasar sentral Mola; -----
- Bahwa saksi tahu pemilik pohon kelapa di atas tanah sengketa yaitu La Ode Idiri, La Ode Abdul Goti, dan milik orang tua saksi sendiri dan seluruhnya berada di atas tanah sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu bangunan di atas tanah sengketa milik Wa Nurhama, La Paharudi, La Ode Abdul Goti, La Ode Mbai, La Ode Hadi, Hj. Hasbua; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa dalam perkara ini milik La Ode Abdul Goti; -----
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering pergi ketempat itu dan melihat mereka; -----
- Bahwa saksi tahu tanah orang tua saksi diambil untuk lokasi pasar sentral karena saksi yang serahkan mewakili orang tua saksi; -----
- Bahwa saksi masih ingat diserahkan pada tahun 1980 dan diperbaharui dengan surat penyerahan tanggal/tahun 2001; -----
- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan tanah sengketa antara lain La Ode Ero, orang tua saksi (La Ode Haditu) dan La Ode Dao;-----
- Bahwa tanah saksi tidak dibeli kecuali pohon kelapanya diberi ganti rugi sebesar Rp. 4.000,- oleh Haji Haeruma selaku pejabat desa; -----





- Bahwa La Ode Runga tidak dapat ganti rugi karena pohon kelapa La Ode Runga tidak ada yang dipotong; -----
- Bahwa saksi masih ingat pasar sentral dibangun pada tahun 1982 dan kepala desa pada waktu Haji Haeruma; -----
- Bahwa Haji Haeruma pernah minta izin kepada Wa Ode Unga untuk memotong pohon kelapanya tapi tidak diizinkan karena takut saudaranya La Ode Maniu di Jakarta dan Wa Ode Samuda di Kalimantan; -----

**SAKSI IV : LA SALI K**

-----Umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di  
Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan,  
Kabupaten Buton, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa  
Nuamana; -----

- Bahwa saksi tahu masalah antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Buton; -----
- Bahwa benar tanah sengketa tersebut dijadikan lokasi pasar sentral; --
- Bahwa saksi masih ingat pasar sentral tersebut dibangun pada tahun 1982; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Utara dengan La Ode Kuli, La Ode Dao, La Ode Salio, Mesjid dan Dariono Moane;
  - Timur dengan lokasi pasar;
  - Selatan dengan H. La Masiha dan H. La Nuru;



- Barat dulu pinggir laut, sekarang rumah La Ode Abdul Goti, La Ode Mbai, La Ode Salihi, La Ode Adi, La Gonda dan La Bauli; -----

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa miliknya La Ode Abdul Goti dan hal ini saksi tahu sendiri; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama bapaknya La Ode Abdul Goti; -----
- Bahwa tanah milik La Ode Abdul Goti sekarang jadi pasar sentral dan di dalamnya kios-kios; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kios-kios itu milik siapa; -----
- Bahwa ada tanah saksi yang diserahkan kepada Pemda TK. II Buton yaitu pada tahun 1980; -----
- Bahwa saksi diberi ganti rugi selain itu La Ode Haditu dan La Ode Dao juga mendapatkan ganti rugi; -----
- Bahwa tidak ada tanaman La Ode Runga di atas tanah sengketa; -----
- Bahwa di Kantor Desa tidak ada data tanah; -----
- Bahwa saksi tahu La Ode Haditu peroleh tanah dari orang tuanya; -----
- Bahwa benar di atas tanah sengketa sebelum pasar sentral dibangun ada pohon kelapa, nangka, dan mangga; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan para Tergugat mengajukan tanggapan bukti dan kesimpulan yang diserahkan dimuka persidangan pada tanggal

dan untuk menyingkat isi putusan ini maka tanghgapan bukti dan kesimpulan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----



----- Menimbang, bahwa kemudian para pihak baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon putusan : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, IV, VI, IX, dan XLVI telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam gugatan para Penggugat pada posita angka 1 menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari LA ODE RUNGA dengan WA ODE RAIFA dan pada petitum angka 3 berbunyi menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum LA ODE RUNGA dan WA ODE RAIFA dan oleh karenanya gugatan para Penggugat telah keliru diajukan kepada Pengadilan Negeri Baubau; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat yang menjadikan LA ODE SAMIU sebagai Tergugat XII adalah tidak benar karena LA ODE SAMIU tidak pernah menguasai dan atau memiliki objek sengketa; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat yang menjadikan WA ARUWI sebagai Tergugat IX adalah tidak benar karena yang seharusnya dijadikan subjek dalam perkara ini adalah suami dari WA ARUWI yaitu LA ODE HADI; -----
4. Bahwa gugatan Penggugat yang menjadikan Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XLV sebagai subjek dalam gugatan yaitu para Tergugat adalah keliru dan seharusnya hanya sebagai Turut Tergugat karena para Tergugat tersebut menguasai objek tanah sengketa dengan menempati kios yang dibangun oleh Tergugat I dengan status sewa; --



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, II, IV, VI, IX, XLVI tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan jawabannya yang termuat dalam repliknya, yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa para Penggugat telah tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Baubau karena perkara ini bukan masalah penetapan ahli waris tetapi masalah perbuatan melawan hukum; -----
2. Bahwa para Penggugat mengajukan Tergugat IX, XII dan Tergugat XIII sampai dengan XLVI sebagai pihak dalam perkara ini adalah karena mereka menurut fakta menguasai objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat sudah tepat menjadikan mereka sebagai pihak dalam perkara ini yaitu sebagai Tergugat; -----
3. Bahwa dalil-dalil lain dari eksepsi para Tergugat yang tidak ditanggapi oleh para Penggugat haruslah dipandang sebagai penolakan dari Penggugat kecuali hal-hal yang sifatnya menguntungkan, menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menolak eksepsi para Tergugat tersebut;

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum bukan masalah penetapan ahli waris, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Baubau, dengan demikian eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa



gugatan Penggugat telah keliru diajukan ke Pengadilan Negeri Baubau tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa seseorang atau subjek hukum sudah tepat atau keliru dijadikan pihak dalam suatu perkara haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan dan pembuktian, dan oleh karenanya eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah keliru menjadikan LA ODE SAMIU sebagai Tergugat XII karena tidak pernah menguasai dan atau memiliki objek sengketa dan menjadikan WA ARUWI sebagai Tergugat IX yang seharusnya adalah suami dari WA ARUWI yaitu LA ODE HADI, serta menjadikan Tergugat XIII sampai dengan XLVI sebagai pihak yaitu Tergugat dan seharusnya hanya sebagai Turut Tergugat, haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan perkara ini dan oleh karenanya eksepsi yang demikian tidak berdasarkan hukum dan harusnya ditolak; -----

**DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA**

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari LA ODE RUNGA dengan WA ODE RAIFA yang keduanya telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan tahun 1944, disamping meninggalkan tiga (3) orang anak sebagai ahli waris, almarhum/almarhuma meninggalkan pula harta benda berupa beberapa bidang tanah perkebunan yang salah satu diantaranya adalah sebidang tanah yang terletak di Kampung Mola, Desa Mandati I (sekarang Kelurahan Mandati I) Kecamatan Wangi-wangi (sekarang Wangi-wangi Selatan), Kabupaten Buton yang luas



serta batas-batasnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan (objek sengketa); -----

2. Bahwa sebagai ahli waris dari LA ODE RUNGA dengan WA ODE RAIFA, para Penggugat merasa wajib untuk menjaga dan memelihara tanah peninggalan almarhum walaupun objek sengketa telah dipercayakan kepada WA ODE UNGA saudara kandung dari para Penggugat untuk digarap yang hasilnya dijadikan sumber penghasilan bagi keluarga khususnya WA ODE UNGA; -----
3. Bahwa pada tahun 1982 Tergugat I secara melawan hukum memasuki objek sengketa dengan jalan membangun pasar yang sekarang dikenal dengan nama pasar Sentral Mola, dan selanjutnya diikuti oleh para Tergugat yang lain memasuki dan menguasai objek sengketa secara melawan hukum dengan membangun kios-kios dan atau rumah tempat tinggal di atas objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat dan atau dari WA ODE UNGA selaku pemilik objek sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas, para Tergugat telah menyangkalnya dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Tergugat I:

- Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali apa yang secara tegas-tegas diakuinya; -----
- Bahwa Tergugat I membangun pasar sentral Mola pada tahun 1982 di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buton yang diperoleh secara sah dari masyarakat Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-wangi (sekarang Wang-wangi Selatan), perolehan mana pada tahun 1980 mengadakan musyawarah dengan masing-masing pemilik



tanah, yaitu : 1. LA HADITU, 2. LA SALI. K, 3. LA ODE ERO, 4. LA ODE DAO dan setelah terjadi persetujuan dilakukan pelepasan hubungan hukum atas tanah dimaksud dari pemilik tanah tersebut kepada setelah terjadi persetujuan dilakukan pelepasan hubungan hukum atas tanah dimaksud dari pemilik tanah tersebut kepada Pemerintah daerah Kabupaten Buton, namun secara formal penyerahan dan atau peralihan hak baru dilakukan pada tahun 2002 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanah tertanggal 25 Nopember 2002; -----

Tergugat II, IV, VI, IX dan XLVI :

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa almarhum LA ODE RUNGA dan WA ODE RAIFA meninggalkan sebidang tanah (objek sengketa) serta merupakan suatu kesatuan dengan objek sengketa yang telah diserobot oleh para Tergugat, yang benar adalah para Tergugat memiliki sebidang tanah warisan dari almarhum LA ODE MPASARA dan almarhum WA AMBERIA yang sebagian termasuk menjadi objek sengketa, seluas 2.024,88 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Mola, Desa Mandati, (sekarang Kelurahan mandate I) Kecamatan wangiwangi (sekarang Kecamatan Wangi-wangi Selatan) Kabupaten Buton, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat jawaban para Tergugat; tanah tersebut dikuasai dan atau dimiliki secara turun temurun oleh para ahli waris almarhum LA ODE MPASARA dan almarhum WA AMBERIA sampai sekarang; -----

Tergugat III, VIII, X dan XI :

- Bahwa tidak benar dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat (Tergugat III, VIII, X dan XI) memasuki dan





menguasai objek sengketa secara melawan hukum dengan membangun kios-kios dan atau rumah tempat tinggal tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat selaku pemilik objek sengketa, yang benar adalah objek sengketa merupakan milik para Tergugat kecuali Tergugat III yang membelinya dari LA ODE MBAI tahun 1999, sehingga penguasaan terhadap tanah sengketa sama sekali tidak melanggar hukum dan secara hukum pula para Tergugat (III, VIII, X dan XI) dalam membangun kios-kios dan rumah tinggal tidak perlu harus minta izin dari para Penggugat; -----

- Bahwa tergugat III memperoleh tanah sengketa seluas 6 x 12 m dengan cara memberi dari LA ODE MBAI pada tanggal 5 Desember 1999 seharga Rp. 3.000.000,- dengan pembayaran cicil selama 9 kali, oleh karena itu Tergugat III dalam memasuki kios di atas tanah sengketa bukan dengan cara melawan hukum sehingga tidak perlu izin pada para Penggugat; -----
- Bahwa Tergugat VIII memperoleh tanah sengketa yang dikuasai adalah dari warisan turun temurun dari orang tua/nenek/kakek; -----
- Bahwa Tergugat X memperoleh tanah sengketa yang dikuasai tersebut adalah dari warisan orang tuanya / nenek / kakek yang dikuasai secara turun temurun sejak tahun 1928 dan hingga kini tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut; -----
- Bahwa Tergugat XI memperoleh tanah sengketa yang dikuasainya tersebut berasal dari warisan turun temurun dari kakek / nenek dan merupakan bagiannya, sehingga penguasaannya tidak perlu ijin kepada para Penggugat; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat disangkal oleh para Tergugat, maka para Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-19 dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan sangkalannya para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-3 dan T.II.IV.VI.IX.XLVI-1 sampai dengan T.II.IV.VI.IX.XLVI-4 dan T.II-5 sampai dengan T.II-8 dan T.IV-9 sampai dengan T.IV-13 dan T.IX-14, T.IX-15 dan T.XLVI-6, T.XLVI-17 serta 4 (empat) orang saksi;

----- Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas makapermasalahan hukum yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar tanah objek sengketa tersebut adalah milik almarhum LA ODE RUNGA dan WA ODE RAIFA orang tua para Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat para Penggugat yaitu P.I.1-2 yaitu surat pernyataan dari LA ODE SALIHI (Tergugat V) tertanggal 9 Agustus 2002, P.III.1-2 yaitu surat pernyataan dari WA ODE SITI (Tergugat VII) tertanggal 9 Agustus 2002, P.VI.1-2 yaitu surat pernyataan dari H. YASIN, tertanggal 8 Juni 2002, P.VII.1-2 yaitu surat pernyataan dari WA ODE MUKAMU, tertanggal 28 Mei 2002, P.VIII.1-2 yaitu surat pernyataan dari LA ODE FAU MADRA, tertanggal 9 Juni 2002, P.IX.1.2 yaitu surat pernyataan dari LA ODE ERO, tertanggal 15 Pebruari 2003, P.X.1.2 yaitu riwayat tanah atas kesaksian LA ODE ENDO, tertanggal 11 Juni 2002, P.1.2.XII yaitu surat pernyataan dari SAMSIANA, tertanggal 5 September 2003, P.1.2.XIII,



yaitu surat pernyataan dari NURWAYA, tertanggal 5 September 2003, P.1.2.XIV yaitu surat pernyataan dari NURHALIMA, tertanggal 6 September 2003, P.1.2.XV yaitu surat pernyataan WA ODE RINA, tertanggal 6 September 2003, P.1.2.XVI yaitu surat pernyataan dari WA ODE BONE, tertanggal 6 September 2003, P.1.2.XVII yaitu surat pernyataan dari WA OKA, tertanggal 6 September 2003, P.1.2.XVIII yaitu surat pernyataan WA ODE RAMSILA, tertanggal 1 September 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik almarhum LA ODE RUNGA dan almarhuma WA ODE RAIFA, orang tua para Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut di atas adalah merupakan pernyataan atau keterangan sepihak dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga bukan merupakan surat yang bersifat otentik, maka oleh karenanya bukti surat yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yaitu P.IV.1.2 dan P.V.1.2 yaitu surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, atas nama LA ODE MANIU, tahun 2001 dan 2002, adalah bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan oleh karenanya tidak ada hubungannya dengan kepemilikan tanah sengketa, dengan demikian haruslah dikesampingkan; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.XI.1.2 yaitu surat Lurah Mandati I, tertanggal 27 Mei 2002 yang diajukan kepada Yth. Kepala Kepolisian Sektor Wangi-wangi, Nomor : 145 / 06 perihal : Laporan Pengrusakan / penebangan pohon-pohon kelapa secara tidak sah; -----



----- Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak ada hubungannya dengan gugatan ini dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan; -----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**SAKSI I : LA ODE ANE**

- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah sengketa tersebut adalah milik WA ODE UNGA; -----
- Bahwa saksi tahu pohon kelapa tersebut dipotong pada sekitar tahun 1970, dan pada waktu itu saksi masih kelas I SD; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu pohon kelapa LA ODE RUNGA yang terletak dibagian Timur dan bagian Selatan sudah dijadikan lokasi pasar Sentral Mola; -----
- Bahwa saksi tahu kalau pohon kelapa tersebut milik LA ODE RUNGA karena saksi pernah disuruh untuk memanjat pohon kelapa tetapi tahunnya saksi lupa; -----

**SAKSI : LA ODE NAALI**

- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dengan tergugat; -----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1947 saksi diberi tahu oleh LA ODE RUNGA tentang pohon kelapa miliknya dan tempat yang ditunjukan itu sekarang sudah jadi Kantor Penjualan pajak Mobil; -----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1947 tersebut LA ODE RUNGA menyampaikan kepada saksi “kalau haus panjat saja pohon kelapa ini milik saya sampai kepinggir laut”; -----



- Bahwa saksi tidak tahu tanah dimana pohon kelapa tersebut tumbuh milik siapa karena yang ditunjukkan LA ODE RUNGA kepada saksi hanya pohon kelapanya; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pasar sentral Mola kena kebun kelapanya LA ODE RUNGA; -----

**SAKSI : ALI MAYONO**

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut; -----

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut adalah milik almarhum LA ODE RUNGA dan saksi tahu karena diceritakan oleh mamak saksi yaitu WA ODE MARI; dan tanah sengketa tersebut bersebelahan dengan tanah saksi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.1.2.XIX yaitu putusan Nomor : 20/Pdt.G/2002/PN.BB yang memuat keterangan saksi : -----

**SAKSI : HAJI MUH. YASIN**

- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa; -----

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut milik LA ODE MANIU yang diperoleh dari orang tuanya yaitu LA ODE RUNGA dan saksi tahu karena sejak kecil saksi tahu yang menggarap tanah sengketa hanya LA ODE RUNGA yaitu dengan menanam pohon kelapa, jagung, dan lain-lain; -----

**SAKSI : LA ADAMU**

- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Mandati II (Pasar Sentral Mola); -----

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut milik LA ODE RUNGA tetapi saksi tidak tahu sejak kapan LA ODE RUNGA mengolah tanah



sengketa tersebut, saksi hanya pernah melihat LA ODE RUNGA  
berkebun di atas tanah sengketa dengan menanam pohon kelapa; -----

SAKSI : LA ODE FAU MANDRA

- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari H. HAERUMA bahwa tanah  
sengketa tersebut milik LA ODE RUNGA; -----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi  
Penggugat tersebut di atas yaitu saksi LA ODE ANE, saksi LA UNGA,  
dan saksi LA ODE NAALI yang menerangkan bahwa mereka tidak tahu  
batas-batas tanah sengketa dan mereka hanya tahu masalah pohon kelapa  
yaitu milik LA ODE RUNGA karena mereka pernah disuruh oleh LA  
ODE RUNGA untuk memanjat pohon kelapa tersebut dan LA ODE  
RUNGA mengatakan bahwa “kalau haus panjat saja pohon kelapa ini  
milik saya sampai di pinggir laut”; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas karena  
tidak menyangkut masalah kepemilikan tanah sengketa tetapi hanya  
masalah pohon kelapa dan hal itu hanya didasarkan pada pernyataan  
LA ODE RUNGA sendiri, maka keterangan saksi yang demikian tidak  
mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena keterangan saksi yang  
demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karenanya haruslah  
dikesampingkan; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi ALI MAYONO dan saksi LA  
ODE FAU MANDRA yang menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut  
milik LA ODE RUNGA dan hal ini didasarkan kepada cerita mamaknya  
yaitu WA ODE MARIA dan cerita dari H. HAERUMA, dengan demikian  
keterangan saksi tersebut adalah diperoleh dari cerita orang lain (de



auditu) dan oleh karenanya tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi H. MUH. YASIN dan LA ADAMU yang menerangkan tanah sengketa adalah milik LA ODE RUNGA dan pengetahuan ini didasarkan karena saksi pernah melihat LA ODE RUNGA berkebun di atas tanah sengketa tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengetahuan saksi yang demikian sangatlah lemah karena tidak didukung oleh alat-alat bukti yang lain dan saksi sendiri lupa tahun berapa saksi melihat LA ODE RUNGA berkebun di atas tanah sengketa tersebut dan oleh karenanya keterangan saksi yang demikian juga harus dikesampingkan; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil para Penggugat bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum LA ODE RUNGA dan almarhuma WA ODE RAIFA orang tua para Penggugat tidak didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dengan kata lain bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.1.2.I yaitu surat keterangan Lurah Mandati I Nomor : 145 / 16, tertanggal 14 Juni 2002 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu : LA ODE ANE, LA UNGA, LA ODE NAALI, ALI MAYONO yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain dan menerangkan bahwa almarhum LA ODE RUNGA dan almarhuma WA ODE RAFIA dalam perkawinannya mempunyai anak yaitu : 1. LA ODE MANIU, 2. WA ODE UNGA, dan 3. Hj. WA ODE SAMUDA; -----





---- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa benar LA ODE MANIU (Penggugat I) dan Hj. WA ODE SAMUDA (Penggugat II) adalah anak kandung dari almarhum LA ODE RUNGA dan almarhuma WA ODE RAFIA, tetapi petitum para Penggugat yang memohon agar Majelis menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum LA ODE RUNGA dan WA ODE RAFIA dengan tanpa melibatkan WA ODE UNGA yang juga anak kandung dari almarhum almarhum LA ODE RUNGA dan WA ODE RAFIA adalah bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok para Penggugat dinyatakan ditolak, maka gugatan yang selebihnya yang berkaitan dengan gugatan pokok tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya maka para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan oleh karenanya para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

**DALAM REKOPENSI**

---- Menimbang, bahwa maksud gugatan rekopensi Penggugat rekopensi adalah sebagaimana yang termuat dalam jawaban Tergugat II, IV, VI, IX, XLVI; -----

---- Menimbang, bahwa para Penggugat rekopensi dalam jawabannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Penggugat rekopensi memiliki sebidang tanah warisan dari almarhum LA MPASARA dan almarhuma WA AMBERIA, yang terletak di Kampung Mola Desa Mandati (sekarang Kelurahan



Mandati I), Kecamatan Wangi-wangi (sekarang Wangi-wangi Selatan), Kabupaten Buton, luas kurang lebih 2.024,88 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekopensi; -----

2. Bahwa tanah tersebut dimiliki secara turun temurun oleh para ahli waris dari almarhum LA ODE MPASARA dan almarhumah WA AMBERIA dan sampai sekarang di atas tanah tersebut terdapat beberapa tanaman seperti pohon kelapa sebanyak 39 pohon, belimbing 2 pohon dan manga 1 pohon; -----
3. Bahwa selain tanaman tersebut di atas masih ada tanaman orang tua para Penggugat rekopensi yang telah dirusak oleh keluarga para Tergugat rekopensi yaitu pohon kelapa sebanyak 1 pohon, jambu air sebanyak 2 pohon dan manga sebanyak 1 pohon dan pengrusakan tersebut dilakukan oleh keluarga para Tergugat rekopensi sekitar tahun 1992 dan tahun 2002; -----
4. Bahwa tindakan para Tergugat rekopensi yang telah memotong/merusak tanaman para Penggugat rekopensi tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat rekopensi adalah suatu tindakan merugikan para Penggugat rekopensi dan merupakan perbuatan yang melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan rekopensi para Penggugat rekopensi tersebut di atas, para Tergugat rekopensi dalam repliknya telah menyangkalnya dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalil Penggugat rekopensi tidak benar karena sebelum objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat rekopensi dan para Penggugat rekopensi, sebelah Barat tanah objek sengketa yang dahulu berbatasan dengan pantai sekarang berbatasan dengan pasar Mola, para Penggugat rekopensi, sedangkan yang termasuk dalam objek gugatan



Konvensi, para Penggugat Konvensi menguasai sebagian dari tanah objek sengketa, karena selebihnya para Penggugat rekopensi telah melakukan penimbunan kearah pantai; -----

2. Bahwa tanah objek sengketa dalam gugatan Konvensi tidak mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan almarhum LA ODE MPASARA dan WA ODE AMBERIA; -----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan rekopensi para Penggugat rekopensi yang mendalilkan bahwa tanaman orang tua para Penggugat rekopensi yang ada di atas tanah sengketa yaitu berupa pohon kelapa berjumlah 1(satu) pohon, jambu air berjumlah 2 (dua) pohon dan manga berjumlah 1 (satu) pohon, telah dirusak, dipotong / ditebang oleh keluarga para Tergugat rekopensi pada sekitar tahun 1992 dan tahun 2002; -----

----- Menimbang, bahwa menurut dalil para Penggugat rekopensi tersebut di atas yang melakukan pengrusakan, pemotongan dan penebangan pohon-pohon milik orang tua para Penggugat rekopensi yang ada di atas tanah sengketa adalah “keluarga para Tergugat rekopensi” tanpa menyebut siapa keluarga yang telah melakukan pengrusakan, penebangan dan pemotongan tersebut, dan lagi gugatan rekopensi ini ditujukan kepada para Tergugat rekopensi (para Penggugat Konvensi) yang tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap pohon-pohon yang ditebang tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan rekopensi para Penggugat rekopensi adalah kabur (abscur libel) dan salah alamat karena para Tergugat rekopensi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (keluarganya) dan oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----



----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekopensi para Penggugat rekopensi tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan materi pokok gugatan tersebut; -----

----- Mengingat akan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi/tangkisan Tergugat I, II, IV, VI, IX dan XLVI untuk seluruhnya; -----

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah); -----

DALAM REKOPENSI

- Menyatakan gugatan rekopensi para Penggugat rekopensi Tergugat II, IV, VI, IX, dan XLVI Konvensi tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD); -----
- Menghukum para Penggugat rekopensi / Tergugat II, IV, VI, IX dan XLVI Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirinci nihil; -----

----- Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari SABTU, tanggal 29 Mei 2004 oleh kami **EDDY RISDIANTO, SH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **BAWONO EFFENDI, SH.** dan **SUGENG IMAM SANTOSO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 15 Juni 2004 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh **A M A D I** sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat. Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat IV, VIII, X dan Tergugat XI, dan tanpa dihadiri Tergugat



V, VII, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV,  
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,  
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XXXX,  
XXXXII, XXXXIII, XXXXIV, XXXXV, XXXXVI, dan Turut Tergugat  
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,  
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA TERSEBUT

(BAWONO EFFENDI, SH)

(EDDY RISDIANTO, SH)

(SUGENG IMAM SANTOSO, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(A M A D I)

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi	=	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp. 2.041.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	=	Rp. 2.500.000,-
4. Redaksi Putusan	=	Rp. 6.000,-
5. Materi Putusan	=	Rp. 3.000,-
Jumlah	=	Rp. 4.600.000,-

(empat juta enam ratus ribu rupiah)